

Sayyid Abdurrahman  
bin Abdullah  
bin Abdul Qadir Assegaf

**KITAB  
HAID,  
NIFAS,  
DAN  
ISTIHADAH**

# **KITAB HAID, NIFAS, DAN ISTIHADAH**

Sayyid Abdurrahman bin Abdullah  
bin Abdul Qadir Assegaf



## **Kitab Haid, Nifas, dan Istihadah**

Terjemah kitab *Al-Ibanah wa Al-Ifadhah fi Ahkam Al-Haidh wa An-Nifas wa Al-Istihadah 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*

Penulis : Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul  
Qadir Assegaf  
Cetakan : Ketiga  
Tahun Terbit : 1424 H

Penerjemah : Ahmad Atabik, Lc. dan Abdul Majid, Lc.  
Penyunting : Septian Pribadi  
Layout : Irawan Fuadi  
Cover : Hilmi Abdillah  
  
Ukuran : 14 x 21 cm  
Tebal : 116 halaman  
ISBN : 978-623-977-394-6  
Cetakan I : Juli 2022

### **PENERBIT DAN DISTRIBUSI**

**Penerbit Kalam & Ulama Nusantara**

Jl. Raya Sasap - Modongan, sooko, Mojokerto, Jawa Timur

Narahubung : 0857-4340-0995

Email : [ulamanuswantara@gmail.com](mailto:ulamanuswantara@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

**D**arah wanita (yang keluar dari vagina) dalam kajian Islam memiliki tiga jenis: Haid, nifas, dan istihadah. Setiap jenis darah itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda terhadap ritual ibadah seorang wanita. Seperti ketika wanita yang sedang haid dilarang untuk melakukan shalat, puasa, bersetubuh dan lain sebagainya.

Literatur Islam menyebutkan bahwa permulaan menstruasi terjadi pada Hawa setelah dikeluarkan dari surga (Asqalani: Terj. *Fathul Baari Syarh Shahih Al-Bukhari*). Namun Islam menolak tentang anggapan bahwa menstruasi yang dialami wanita adalah akibat dari dosa turunan yang dilakukan oleh Hawa. Tak ada satupun dalil Al-Qur'an atau Hadis yang menyebutkan demikian. Sehingga mitos yang menganggap haid merupakan wujud kenajisan tubuh perempuan tidak benar adanya (di beberapa daerah mitos kenajisan tubuh wanita karena haid masih

cukup kuat. Seperti di Flores yang melarang perempuan yang sedang menstruasi untuk membuat kue karena akan menjadi tidak enak).

Darah wanita (haid, nifas, dan istihadah) merupakan peristiwa alamiah sebagai pengalaman biologis yang diberikan Allah sebagai tanda sehat dan berfungsinya organ reproduksi. Oleh sebab itu, wajib hukumnya bagi perempuan memahami tentang seluk-beluk seputar darah wanita. Baik itu pengertian, jenis, hukum, dan lain sebagainya. Bahkan para ulama memfatwakan fardhu ain bagi wanita memahaminya.

Kewajiban tersebut amat masuk akal karena syariat Islam memberlakukan ketentuan khusus bagi wanita yang mengeluarkan darah ketika hendak melakukan perintah syariat. Di antaranya yaitu perihal meninggalkan shalat, puasa, berhubungan suami-istri, membaca Al-Qur'an, dan wudhu dengan niat beribadah serta beberapa ibadah lain yang mengikat ketentuan bagi wanita haid, nifas, dan istihadah. Beberapa ibadah tersebut dilarang untuk dilakukan oleh perempuan yang sedang mengalami haid dan nifas. Namun, diwajibkan dan boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang istihadah dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Karena begitu banyak ibadah wajib dan mubah yang mengikat ketentuan bagi wanita yang mengeluarkan darah, maka hal yang wajib pula bagi perempuan untuk mempelajari segala hal terkait aturan dan ketentuan seputar haid, nifas, dan istihadah.

Selain itu, mengenalkan menstruasi pada wanita remaja yang belum mengalami menstruasi menjadi hal penting agar

mereka tidak terkejut dan takut apabila haid pertama mereka tiba. Begitu juga bagi wanita yang sudah dewasa namun belum mengerti betul tentang seluk-beluk darah wanita.

Hadirnya buku ini diharapkan dapat menjadi buku pegangan dan panduan bagi para wanita dalam mempelajari haid, nifas, dan istihadah. Sebab, buku ini memberikan pemahaman yang cukup lengkap mengenai haid, nifas, dan istihadah. Tak cukup sampai di situ, buku ini berhasil memberikan panduan yang cukup komprehensif terkait permasalahan darah wanita yang cukup kompleks dengan penjelasan yang ringan dan padat. *Wallahu a'lam bis sowab.*[]

## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar | 5**

**Kata Pengantar dari Syaikh Muhammad bin Ali**

**Al-Khatib | 11**

**Pendahuluan Penulis | 15**

**Pembahasan Pertama:**

Pengantar Umum Seputar Darah yang Keluar dari  
Farji Wanita | 19

**Pembahasan Kedua:**

Usia Haid Beserta Sifat, Warna, dan Durasi  
Waktunya | 33

**Pembahasan Ketiga:**

Suci dari Haid dan Nifas | 43

**Pembahasan Keempat:**

Nifas dan Durasi Waktunya serta Hukum-hukum yang  
Berkaitan Dengannya | 49

**Pembahasan Kelima:**

Hal-hal yang Haram Dilakukan sebab Haid dan  
Nifas | 55

**Pembahasan Keenam:**

Definisi Istihadah dan Aturan-aturan Hukum yang  
Mengikatnya | 71

**Pembahasan Ketujuh:**

Istihadah dalam Haid | 79

**Pembahasan Kedelapan:**

Istihadah dalam Nifas | 105



## Kata Pengantar

dari Syaikh Muhammad bin Ali Al-Khatib<sup>1</sup>

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

*“Barang siapa yang Allah SWT menghendaki kebaikan baginya, maka Dia akan memahamkannya dalam urusan agama,”*

beserta keluarganya yang mulia dan para sahabatnya yang mendapatkan petunjuk dan menunjukkan ke jalan kebenaran, serta orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan hingga hari kiamat.

---

1 Guru di Ribat Tarim, anggota Majelis Fatwa Yaman dan dosen di Fakultas Syariah dan Qanun Universitas Al-Ahqaf.

Saya telah melakukan kajian yang berkaitan dengan masalah haid, nifas, dan istihadah yang disusun oleh seorang pautan yang mulia, sosok pekerja keras, tekun dalam menimba ilmu, tokoh yang agung, dan yang mencintai ilmu serta ulama, Sayyid Syarif Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Husain bin Abdullah bin Al-Habib Al-Allamah Al-Hasan bin Al-Habib Al-Allamah Imam lembah Al-Ahqaf Imam Saqqaf bin Muhammad Assegaf.

Risalah ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah mulai dari syarat-syarat hingga sebagian besar hukum tentangnya secara ringkas dan dengan bahasa yang mudah dicerna.

Meski buku ini berukuran tipis, namun mengandung keilmuan yang berlimpah. Barang siapa yang mengkaji persyaratan dan hukum-hukum seputar haid, nifas, dan istihadah dalam risalah kecil ini, sungguh itu sudah mencukupi bagi dirinya tanpa perlu membuka kitab-kitab tebal dan panjang.

Semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik balasan untuk penulisnya dan memperbanyak sosok-sosok alim di dunia ini seperti dirinya. Beliau adalah salah satu keturunan Imam Thaha bin Umar Ash-Shafi Assegaf<sup>2</sup> yang keturunannya didoakan menjadi alim ulama hingga hari kiamat oleh Habib Al-Arif billah Naqib As-Sadah Al-Alawiyin (Pemimpin jaringan para Sayyid Bani Alawi). Dan termasuk di antara keturunannya adalah penulis risalah ini.

---

2 Kepada dialah, nisbat Assegaf dinisbatkan kepada anak cucu dan keturunannya.

Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf

Kami memohon kepada Allah SWT agar melimpahkan kemanfaatan untuk umat Islam lewat risalah ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik (pertolongan) kepada kita dan penulis untuk hal-hal yang Dia cintai dan ridhai.

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Terakhir, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Ditulis oleh orang yang sangat membutuhkan ampunan dari Tuhannya.[]

Muhammad bin Ali bin Abdurrahman  
bin Abu Bakar Al-Khathib

(23 Rabiul Akhir 1424 H)



## Pendahuluan Penulis

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dengan pujian yang memenuhi nikmat karunia-Nya dan menyempurnakan tambahannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Rasulullah SAW bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*"Mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim."*<sup>3</sup>

Hadis ini memberikan satu kesimpulan bahwa menuntut ilmu hukumnya wajib. Dan di antara ilmu yang wajib diketahui oleh seorang wanita muslimah adalah mempelajari hal-

3 Diriwatkan oleh Ibnu Majah dalam Bab: *Fadhli Al-'Ulama wa Al-Hitsts 'ala Thalab Al-'Ilm.*

hal yang amat dibutuhkan olehnya, seperti hukum haid, nifas, dan istihadah. Jika —alhamdulillah— dia dikaruniai seorang suami yang alim, maka sang suami wajib mengajarnya. Jika tidak, maka si istri memiliki hak keluar rumah atau pergi untuk bertanya kepada para ulama. Bahkan bila perlu, sampai wajib bagi perempuan itu untuk keluar rumah demi bertanya kepada ulama. Dalam kondisi ini, justru suami diharamkan menghalanginya kecuali dia sendiri yang pergi bertanya kepada sang ulama lalu memberitahukan kepada istrinya.

Selanjutnya, mempelajari hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah merupakan bagian dari ilmu fikih yang notabene menjadi salah satu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk hamba-Nya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

*"Barang siapa yang Allah SWT menghendaki kebaikan baginya, maka Dia akan memahamkannya dalam urusan agama."<sup>4</sup>*

Bertolak dari dorongan untuk turut memberikan kontribusi dalam menyebarkan ilmu yang bersifat wajib dan dalam menyampaikan dakwah, saya mempersiapkan pelajaran-pelajaran fikih tentang hukum haid, nifas, dan istihadah ini. Dan saya menghimpun risalah dari rujukan kitab-kitab para imam kami yang bermazhab Syafi'i, di mana sebagian besarnya diambil dari risalah guru kami Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khathib yang telah membuka persoalan-persoalan haid

4 Dirwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Kitab: Al-'Ilm, Bab: Man Yurid Allah bihi Khairan Yufaqqihhu fi Ad-Din.*

yang selama ini terkunci.

Saya membagi materi pembahasan ini ke dalam delapan bab berikut:

- **Pembahasan Pertama:** Pengantar umum seputar darah yang keluar dari farji wanita.
- **Pembahasan Kedua:** Usia haid beserta sifat, warna, dan durasi waktunya.
- **Pembahasan Ketiga:** Suci dari haid dan nifas.
- **Pembahasan Keempat:** Nifas dan durasi waktunya serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya.
- **Pembahasan Kelima:** Hal-hal yang haram dilakukan sebab haid dan nifas.
- **Pembahasan Keenam:** Definisi istihadah dan aturan-aturan hukum yang mengikatnya.
- **Pembahasan Ketujuh:** Istihadah dalam haid.
- **Pembahasan Kedelapan:** Istihadah dalam nifas.

Saya memohon kepada Allah SWT agar menjadikan karya ini ikhlas ditulis semata-mata mengharap ridha-Nya. Dan saya sangat mengharapkan dari para pembaca sekiranya melihat dan menjumpai kesalahan agar mengingatkan hal itu kepada saya. Semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik balasan kepadanya.

Sekarang tibalah saatnya untuk memulai maksud penulisan buku ini. Semuanya adalah semata-mata berkat pertolongan dari Allah SWT Sang Maha Raja yang layak disembah.[]



## PEMBAHASAN PERTAMA

### **Pengantar Umum Seputar Darah yang Keluar dari Kemaluan Wanita**

Darah yang keluar dari farji wanita adalah salah satu dari haid; atau nifas; atau istihadah. Tidak ada yang lain lagi. Ketiga-tiganya memiliki definisi tersendiri yang membedakan satu dari yang lain. Kita akan menjelaskan satu persatu.

## HAID



### 1. Definisi Haid

Darah haid menurut pengertian syariat adalah darah alami yang keluar dari ujung rahim secara sehat tanpa suatu sebab dalam waktu-waktu yang diketahui.

### 2. Penjelasan Definisi

Definisi haid dalam pengertian syariat memuat empat perkara berikut:

**Pertama:** Darah haid bersifat alamiah, yang memang terjadi akibat dari siklus tabiat dalam tubuh wanita yang keluar dalam keadaan sehat dan baik-baik.

**Kedua:** Darah haid keluar dari ujung rahim. Maksudnya bagian terjauh rahim (dari farji wanita).

**Ketiga:** Darah haid keluar dalam keadaan sehat dan tidak diakibatkan oleh suatu sebab, berbeda dari darah nifas dan istihadah.

**Keempat:** Haid memiliki siklus waktu tertentu. Ada batas waktu minimal dan maksimal bagi haid. Haid juga memiliki waktu yang umum sebagaimana akan dijelaskan nanti.

### 3. Dalil Haid

- A. Dalil tentang haid dalam Al Quran adalah firman Allah SWT,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا  
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَظْهَرْنَ ۗ  
فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Al-Baqarah: 222)*

Dalam ayat di atas, Allah SWT menjelaskan hukum haid. Pertama-tama Allah memberitahukan bahwa hukum darah haid adalah najis lewat firman,

قُلْ هُوَ أَذَىٰ

*Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran.”*

Kemudian Dia memerintahkan para suami agar menjauhkan diri dari istri-istri mereka pada saat sedang haid. Maksudnya, menghindarkan dari menggauli istri-istri mereka di bagian-bagian yang terletak di antara pusar dan lutut. Jadi, yang dimaksud dari menjauhkan diri dari istri bukanlah berpisah makan, minum, dan tempat tinggal darinya, karena yang

demikian itu merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam Hadis-hadis berikut:

1. Diriwayatkan dari Anas bin Malik,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا، إِذَا  
حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ  
فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ  
تَعَالَى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى  
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

*“Bahwa orang-orang Yahudi ketika ada wanita di antara mereka yang sedang haid, maka ia tidak akan makan bersama mereka dan tidak berkumpul satu rumah dengan mereka. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu turunlah ayat, ‘Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid...”*  
(Al-Baqarah: 222)

Lalu Rasulullah SAW bersabda,

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “اصْنَعُوا  
كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ

*“Berbuatlah apa saja (terhadap istri kalian) kecuali nikah (bersetubuh).” Maksud dari sabda Nabi, “kecuali nikah” adalah selain menggauli dan menyetubuhinya.*

2. Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu ‘Anha bahwa ia bercerita,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ  
أَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى  
مَوْضِعِ فِيَّ ، فَيَشْرَبُ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَأَنَا حَائِضٌ ،  
ثُمَّ أَنَاوَلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ  
عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ

*“Aku pernah minum pada saat haid lalu aku memberikan gelas bekas minumku kepada Nabi. Kemudian beliau meletakkan bibirnya di tempat aku meletakkan bibirku, lalu beliau minum. Aku juga pernah menggigit daging sedangkan aku dalam keadaan haid. Kemudian aku memberikan daging itu kepada Nabi. Kemudian beliau meletakkan bibirnya di tempat aku meletakkan bibirku.”*

Perkataan Sayyidah Aisyah Radhiyallahu ‘Anha,

وَأَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ

*“Dan aku pernah menggigit daging,” maksudnya adalah memakan daging dari urat-uratnya dengan menggunakan gigi.*

3. Diriwayatkan lagi dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ  
فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ

*"Rasulullah SAW pernah merebahkan kepalanya di pangkuanku sedang saat itu aku dalam keadaan haid, kemudian beliau membaca Al-Qur'an."*

Kemudian Allah SWT menerangkan di dalam ayat di atas bahwa suami tidak boleh menyetubuhi istrinya yang sedang haid. Jika darah haidnya sudah berhenti dan ia telah mandi, maka suami diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan istrinya dari arah tempat yang Allah SWT perintahkan untuk mendatangnya.

- B. Dalil haid dalam Hadis ada banyak sekali. Di antaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari Fathimah binti Hu-baisy,

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ، فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ،  
فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي

*"Apabila datang haid, maka tinggalkanlah shalat. Saat durasi waktu haid telah tuntas, maka bersihkanlah darah itu darimu lalu kerjakanlah shalat!"*

### 3. Hikmah di Balik Haid

Ketahuiilah bahwa sesungguhnya haid sudah menjadi

ketetapan dari Allah SWT yang diberlakukan pada anak cucu Adam sebagai pilihan dan ujian. Dalam hal ini, ada sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang haid,

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

*"Sesungguhnya ini (haid) merupakan perkara yang telah Allah tetapkan bagi anak-anak wanita Adam."<sup>5</sup>*

---

5 Diriwatikan oleh Al-Bukhari dan Muslim, *Kitab: Al-Haidh*.

## NIFAS



### 1. Definisi Nifas

Nifas adalah darah yang keluar (dari farji wanita) setelah kekosongan rahim dari kehamilan.

### 2. Penjelasan Definisi

Nifas adalah darah yang keluar (dari farji wanita) sesudah rahim kosong dari kehamilan walaupun yang dilahirkan itu masih berbentuk segumpal darah atau segumpal daging, yang menurut satu kabilah sudah dianggap sebagai awal permulaan makhluk yang bernama manusia (janin). Penyampaian satu kabilah saja sudah bisa mencukupi.

Darah yang disebutkan tadi baru dapat disebut nifas bila mana keluar setelah melahirkan. Maksudnya, sebelum lewat 15 hari dari persalinan. Jika tidak (artinya lewat dari 15 hari), maka bukan nifas namanya, akan tetapi itu adalah darah haid. Darah nifas disebut nifas karena keluar setelah melahirkan.<sup>6</sup>

### 3. Dalil Nifas

Dalil tentang nifas adalah Hadis riwayat Ummu Salamah Radhiyallahu 'Anha bahwa ia berkata,

كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

<sup>6</sup> Nihayah Al-Muhtaj beserta Hasyiyah Asy-Syibramalisi, 1/356.

Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf

*"Pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam."<sup>7</sup>*

Hadis di atas memuat dalil tentang durasi waktu umumnya nifas, yaitu 40 hari. Adapun batas minimal nifas adalah waktu sebentar (singkat) sedangkan batas maksimal waktu nifas adalah 60 hari. Hal ini akan dijelaskan nanti Insyaallah.

---

7 Diriwatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan Al-Hakim. Lihat *Talkhis Al-Habir*, 1/302 dan halaman setelahnya.

## ISTIHADAH



### 1. Definisi Istihadah

Istihadah adalah darah yang keluar dari saluran rahim di luar hari-hari haid dan nifas.<sup>8</sup>

### 2. Penjelasan Definisi

Jenis ketiga dan terakhir dari darah yang keluar dari farji wanita adalah darah istihadah. Ada juga yang menyebutnya sebagai darah penyakit. Yaitu darah yang keluar dari saluran rahim, berbeda dari haid yang keluar dari ujung rahim. Darah istihadah keluar di luar hari-hari haid dan nifas. Maksudnya, darah istihadah adalah darah yang memang bukan darah haid dan darah nifas. Dengan kata lain, setiap darah yang tidak dihukumi sebagai darah haid atau darah nifas, maka disebut darah istihadah. Ada beberapa hukum wajib berkenaan dengan darah istihadah yang akan dijelaskan nanti.

### 3. Dalil Istihadah

Dalil tentang hukum Istihadah adalah beberapa Hadis berikut:

**Pertama:** Diriwayatkan dari Fathimah binti Abu Hubaisy bahwa dia pernah mengeluarkan darah istihadah. Lalu Nabi bersabda kepadanya,

---

8 *Ta'liq Al-Yaqut An-Nafis*, hlm. 29.

أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ  
أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ  
الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

*“Apabila darah itu adalah darah haid, maka warnanya hitam sebagaimana diketahui. Jika memang demikian sifatnya (yang keluar adalah darah haid), maka janganlah kamu mengerjakan shalat. Namun jika tidak demikian sifatnya, maka wudhu dan shalatlah, karena sesungguhnya itu adalah luka pembuluh darah.”<sup>9</sup>*

Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan antara darah haid dan darah istihadah melalui ciri-ciri sifat yang dimiliki masing-masing darah. Darah istihadah keluar dari saluran pembuluh darah yang disebut dengan 'Adzil, berbeda dari haid karena ia keluar dari ujung rahim.

**Kedua:** Diriwayatkan dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa ia bercerita,

جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي امْرَأَةٌ

9 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Al-Farq baina Dam Al-Haidh wa Al-Istihadhah.

أُسْتَحَاضُ فَلَا أَظْهَرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ :  
لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ  
الْحَيْضَةَ فَتُرِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا  
فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ، وَصَلِّي.

*“Fathimah binti Hubaisy datang kepada Nabi Muhammad SAW, Dia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku ini perempuan yang mengalami istihadah sehingga aku tidak dalam keadaan suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?” Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Tidak. Sesungguhnya darah itu adalah akibat luka pembuluh darah, bukan darah haid. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah shalat. Dan ketika sudah berlalu waktunya, maka bersihkanlah darah itu dari tubuhmu kemudian kerjakanlah shalat!”<sup>10</sup>*

Hadis di atas adalah dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita ketika sudah dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadah, maka ia sudah bisa menghitung durasi waktu haid dan melakukan apa yang semestinya ketika ia datang dan pergi. Apabila durasi waktu haid telah selesai, maka dia harus mandi. Kemudian darah istihadah dihukumi sebagai hadas sehingga dia harus berwudhu ketika hendak mengerjakan shalat. Penjelasan terperinci tentang haid, nifas, dan istihadah akan dipaparkan nanti.

<sup>10</sup> Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, *Kitab: Al-Haidh*.

Apabila kamu sudah memahami paparan di atas, maka ketahuilah bahwa darah yang keluar dari farji wanita tidak pernah lepas dari salah satu dari tiga jenis darah tadi. Adakala darah haid, nifas atau istihadah.

## PENUTUP. HUKUM CAIRAN KEWANITAAN (KEPUTIHAN)

\*\*\*

Ada yang keluar dari farji wanita tetapi bukan darah. Namanya cairan kewanitaan. Yaitu cairan berwarna putih yang masih bimbang jenisnya antara madzi atau keringat sehingga kemudian muncul pertanyaan, "Apakah ia suci atau najis? Dan apakah keluarnya cairan kewanitaan itu membatalkan wudhu atau tidak?"

Kesimpulan hukum cairan kewanitaan sebagai berikut:

- Jika ia keluar dari bagian luar kemaluan, maka ia bukan najis dan tidak membatalkan wudhu.
- Jika ia keluar dari bagian dalam kemaluan, maka ia najis dan membatalkan wudhu.
- Jika ragu apakah ia keluar dari bagian luar atau dalam kemaluan, maka ia dihukumi tidak najis dan tidak membatalkan wudhu.

Bagian luar kemaluan adalah area yang wajib dibasuh ketika mandi dan istinja, sedangkan bagian dalam yang tidak terjangkau tidak perlu dilakukan itu.<sup>11</sup>]

11 Penjelasan detail hukum cairan kewanitaan atau keputihan dapat dilihat di *Tuhfah Al-Muhtaj* beserta *Hasyiyah*-nya, 1/130-300 dan halaman setelahnya, *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra*, 1/30, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, hlm. 86. Apa yang penulis sebutkan di atas adalah pandangan yang dijadikan pegangan oleh Imam Ar-Ramli. Sedangkan yang dianut oleh Imam Ibnu Hajar adalah cairan kewanitaan itu suci jika masih berada pada area luar kemaluan atau area dalam kemaluan yang masih tersentuh oleh dzakar. Selain itu, tentu najis hukumnya.



## PEMBAHASAN KEDUA

### **Usia Haid Beserta Sifat, Warna, dan Durasi Waktunya**

Dalam pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang usia wanita haid, durasi waktu haid, warna darah haid, hukum darah haid yang keruh dan kuning, darah yang keluar dari farji wanita hamil, dan darah haid yang keluar terputus-putus.

## Pertama: Usia Wanita Haid

Minimal usia yang memungkinkan seorang wanita mulai mengalami haid adalah mendekati 9 tahun hijriyah. Maksud perkataan kami, “mendekati” adalah boleh kurang dari 9 tahun. Yakni, kurangnya masa yang tidak cukup untuk haid dan suci dan itu adalah masa yang kurang dari 16 hari. Apabila masa itu cukup untuk batas minimum suci dan haid —yakni 16 hari atau lebih— maka darah yang keluar sebelum waktu memungkinkan terjadinya haid adalah darah istihadah.

Untuk menjelaskan pemaparan di atas, kami sebutkan beberapa contoh berikut:

- 1) Seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya dalam usia 9 tahun hijriyah kurang 10 hari. Apakah itu darah haid?

Jawaban: Ya, darah itu dihitung sebagai darah haid karena telah memenuhi seluruh persyaratan. Usianya yang belum genap 9 tahun tidak menjadi masalah karena yang dimaksud dengan 9 tahun adalah masa-masa mendekati usia tersebut, bukan 9 tahun tepat. Dibolehkan alias tidak diperhitungkan masa-masa yang tidak cukup untuk haid dan suci dan 10 hari (dalam contoh di atas) tidak cukup untuk haid dan nifas, karena batas minimum haid adalah sehari semalam dan batas minimum suci adalah 15 hari.

- 2) Seorang wanita melihat darah yang terus keluar dari kemaluannya selama 5 hari dalam usia 9 tahun hijriyah kurang 1 bulan, apakah darah itu dihitung darah haid?

Jawaban: Itu bukan darah haid, karena darah itu datang sebelum usia haid. Adapun usia seorang wanita mengalami haid adalah mendekati 9 tahun hijriyah. Itu adalah darah istihadah dan darah penyakit.

**Peringatan:** Tidak ada batas akhir usia haid. Selama perempuan masih hidup, masih memungkinkan bagi dirinya mengalami haid. Adapun umumnya usia menopause bagi wanita adalah 62 tahun.<sup>12</sup>

## Kedua: Tanda-tanda Baligh

Yang dimaksud dengan baligh adalah usia yang ketika dicapai seorang anak laki-laki maupun perempuan, ia sudah menjadi orang yang sudah terkena taklif (terkena kewajiban) seperti shalat, puasa, haji, dan perintah lainnya.

Baligh dapat diketahui dengan hal-hal berikut:

1. Keluar darah haid bagi perempuan dalam usia mendekati 9 tahun.
2. Keluar air mani bagi laki-laki dan perempuan dalam usia mendekati 9 tahun menurut Ibnu Hajar dan dalam 9 tahun tepat menurut Imam Ar-Ramli.
3. Sempurna berusia 9 tahun hijriyah jika tidak terjadi dua hal yang disebutkan sebelumnya.<sup>13</sup>

---

12 Lihat *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/384.

13 Lihat *Tuhfah Al-Muhtaj*, 5/163 dan halaman setelahnya beserta *Hasyiyah* yang ditulis Abdul Hamid atas kitab *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/384.

### **Ketiga: Durasi Waktu Haid<sup>14</sup>**

Haid memiliki durasi waktu terpendek, terlama, dan waktu yang umumnya dialami wanita. Inilah yang disebut dengan waktu minimal haid, waktu yang umum terjadi, dan waktu maksimal.

#### **1- Durasi Waktu Terpendek Haid.**

Waktu minimal haid adalah satu hari satu malam. Maksudnya, seukuran 24 jam. Ketentuannya, darah tampak pada bagian luar farji wanita sekiranya dia memasukkan kapas dalam kemaluannya, maka ada darah yang menempel pada kapas itu.

Ada dua gambaran dari batas minimum waktu haid.

Pertama: Wanita melihat darah keluar dari kemaluannya secara terus-menerus dalam waktu 24 jam.

Kedua: Ia melihat darah keluar secara terputus-putus. Sekali kemaluannya bersih tidak ada darah dan sesekali terlihat darah keluar dari kemaluan. Namun total waktunya adalah 24 jam dalam rentan 15 hari. Semua itu dihitung darah haid sebagaimana akan dijelaskan nanti.

#### **2- Durasi Waktu Terlama atau Waktu Maksimal Haid.**

Waktu terlama haid adalah 15 hari 15 malam.

#### **3- Waktu Umum Dialami Wanita ketika Haid Adalah 6 atau 7 Hari.**

Dalil dari standar waktu ini adalah *Istiqrā'* (metode induksi) yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Dia mengikuti kejadian-

<sup>14</sup> Lihat *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/384 dan halaman setelahnya.

an-kejadian haid yang dialami oleh kaum wanita lalu mencatat fakta-fakta yang ada dan dengan itu ia kemudian menarik kesimpulan.

Setelah Anda paham, maka ketika seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya dalam waktu yang kurang dari durasi minimal haid, maka itu adalah darah penyakit dan istihadah. Begitu juga ketika ia melihat darah setelah durasi waktu maksimal haid —yakni lebih dari 15 hari dan 15 malam— maka ia mengalami istihadah di mana kondisi sucinya bercampur dengan haid. Keputusan hukumnya akan dikembalikan pada salah satu dari 7 gambaran orang yang mengalami istihadah sebagaimana nanti akan dipaparkan pada pelajaran ketujuh saat membahas tentang wanita istihadah dalam haid.

#### **Keempat: Sifat Darah Haid<sup>15</sup>**

Darah haid keluar dengan berbagai warna. Yaitu hitam, merah, pirang, kuning, dan keruh (antara kuning dan putih). Darah haid terkadang kental dan bisa jadi encer.

Apabila Anda sudah paham, maka ketahuilah bahwa menurut pendapat yang *Ashah* (paling kuat) dari para ulama Syafi'iyah, darah yang berwarna keruh dan kuning tetap dihukumi haid. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari<sup>16</sup> bahwa para wanita bertanya kepada Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* tentang *Durjah* (kain) yang di dalamnya ada katun yang berwarna kuning. Lalu beliau menjawab,

---

15 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/402.

16 *Kitab: Al-Haidh, Bab: Iqbal Al-Haidh wa Iqbalih.*

## لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ

“Jangan kamu buru-buru (mandi) sebelum kamu betul-betul melihat pembalut itu putih (maksudnya bersih).”<sup>17</sup>

### Kelima: Darah yang Keluar dari Kemaluan Wanita Hamil<sup>18</sup>

Apabila wanita hamil melihat darah yang layak disebut darah haid —di mana durasi keluarnya sudah masuk hitungan 1 hari dan 1 malam— maka menurut pendapat Imam Syafi’i yang *Azhhar* (mayoritas),<sup>19</sup> darah itu sudah disebut

17 *Durjah* adalah sobekan kain yang dimasukkan wanita pada farjinya kemudian dia keluarkan untuk melihat apakah masih ada bekas haid atau tidak. Sedangkan *Qashah* adalah sobekan kain putih yang dipakai wanita menutupi kemaluannya ketika haid. Adapun *Kursuf* adalah kain katun. Sedangkan kebalikan dari pendapat *Ashah*, itu bukan lagi disebut haid karena sudah tidak lagi berwarna darah berdasarkan pernyataan Ummu Athiyah, “Kami tidak menganggap kuning dan keruh sebagai warna darah haid.” Aku menjawab bahwa pernyataan Aisyah lebih kuat karena dia yang sering membersamai Nabi. Lihat *Nihayah Al-Muhtaj Syarah Al-Minhaj*, 1/340.

18 Lihat *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/411.

19 Kebalikan dari pendapat *Azhhar* menyatakan bahwa itu bukan darah haid, tetapi hadas yang bersifat langgeng (di mana orang itu selalu mengalami hadas) seperti orang yang beser karena hamil di antara fungsinya adalah menutup pintu keluarnya darah haid. Haid dijadikan dalil kekosongan rahim (dari janin) dan menunjukkan bahwa wanita hamil itu tidak haid. Pendapat ini dijawab oleh pendapat yang pertama bahwa haid dihuku-

darah haid, berdasarkan sifat umum dalil dalam memper-  
timbangkannya sebagai darah haid.

Seperti firman Allah,

قُلْ هُوَ أَذَى

*“Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran.”*  
(Al-Baqarah: 222)

Dan juga sabda Rasulullah SAW,

فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ

*“Sesungguhnya darah haid itu hitam yang sudah  
diketahui.”*

### **Keenam: Darah Haid yang Keluar Terputus-putus**

Apabila wanita haid melihat darah pada satu hari dan berhen-  
ti pada hari yang lain, atau darah haid keluar pada satu jam  
dan berhenti pada jam berikutnya, maka tidak ada perbedaan  
pendapat dalam mazhab Syafi’i bahwa hari-hari ketika darah itu  
keluar adalah waktu haid. Dan tidak ada perbedaan pendapat  
pula jika darah itu telah berhenti keluar, maka dia wajib mandi,  
shalat dan berpuasa. Ia juga boleh disetubuhi oleh suaminya,  
karena terlihat kondisinya bertahan di fase suci dan darah haid  
sudah tidak keluar lagi.

---

mi sebagai kekosongan rahim (dari janin) itu mengacu kepada  
kebiasaan saja. Lihat *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/355 dan halaman  
setelahnya.

Namun para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai keterputusan di antara dua darah haid (darah haid yang keluar secara terputus-putus). Menurut pendapat yang *Azhhar*,<sup>20</sup> itu tetap dihukumi darah haid dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Akumulasi waktu keluar darah haid dan waktu berhentinya tidak lebih dari 15 hari. Jika sudah melebihi 15 hari dan datang bersambungan dengan darah sebelumnya, maka wanita itu mengalami istihadah dalam haid di mana status haid dan sucinya masih bercampur (belum jelas). Dalam keadaan demikian, hukumnya harus dikembalikan pada gambaran-gambaran istihadah yang dialami wanita dalam haid (Insyaallah akan dijelaskan nanti).

Apabila darah yang keluar itu tidak datang bersambungan dengan darah sebelumnya, maka wanita itu sudah memasuki fase sucinya dan tinggal menyempurnakan sisa waktu sucinya. Darah yang keluar saat sudah melewati fase suci, terhitung sebagai haid baru.

- b) Akumulasi waktu keluar darah tidak kurang dari batas waktu minimal haid. Apabila total waktu darah keluar kurang dari 1 hari dan 1 malam, maka darah itu adalah darah

---

20 Menurut pendapat kedua, ia dihukumi suci karena jika darah yang keluar menunjukkan haid, maka berhentinya darah keluar juga harus menunjukkan kondisi suci. Ini disebut dengan *Qaul Al-Laqth* dan *Qaul At-Talfiq*. Dua pendapat di atas sama-sama berlaku dalam shalat, puasa, dan sejenisnya sehingga menurut ijmak, berhentinya darah yang keluar tidak dapat dijadikan standar suci dalam berakhirnya masa iddah. Lihat *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/350.

penyakit dan dihukumi istihadah.<sup>21</sup>

Berikut beberapa contoh terapan untuk menggambarkan penjelasan di atas:

- 1- Seandainya wanita melihat darah keluar dari kemaluannya selama 3 hari kemudian darah berhenti keluar, lalu darah keluar lagi pada hari kesepuluh kemudian berhenti, maka tiga hari pertama dan hari kesepuluh adalah waktu haid. Semua ulama bersepakat dalam hal ini. Kemudian waktu berhentinya darah di antara dua darah itu (hari keempat hingga hari kesembilan) mengikuti hukum keduanya (artinya dihukumi sebagai waktu haid) menurut pendapat *Azhhar*, karena semua persyaratan telah terpenuhi di mana akumulasi waktu keluarnya darah sudah lebih dari 1 hari dan 1 malam. Dan total waktu keluar darah (4 hari) masih terbilang dalam hitungan 15 hari (batas maksimal waktu haid).
- 2- Seandainya wanita melihat darah keluar selama 6 jam kemudian darah berhenti keluar, lalu pada hari kelima darah keluar lagi selama 10 jam kemudian berhenti, maka seluruh darah tadi dihukumi istihadah, karena akumulasi darah yang keluar kurang dari 1 hari dan 1 malam.
- 3- Seandainya dia melihat darah keluar selama 7 hari kemudian berhenti, lalu darah keluar pada hari ke-16 dan ke-17 kemudian berhenti, maka darah yang pertama adalah haid dan waktu berhentinya darah tadi bukan waktu haid. Kemudian hari ke-16 dan ke-17 sudah jelas masuk fase suci, karena berhentinya darah tidak terletak di antara dua

---

21 *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/356.

darah haid, namun harus berada di antara dua darah haid dalam durasi waktu 15 hari. Dan ini sudah tidak terbilang dalam hitungan 15 hari.

- 4- Seandainya wanita melihat darah keluar selama 10 hari kemudian berhenti, lalu darah keluar setelah 8 hari dari waktu berhentinya dan berlangsung selama 12 hari kemudian berhenti, maka 10 hari pertama tadi adalah waktu haid sedangkan 12 hari darah keluar tersebut tidak dapat dihukumi waktu haid semuanya. Ia sudah berada dalam fase suci dan harus menyempurnakan fase sucinya. Darah yang keluar melebihi fase suci dihukumi haid baru. Dalam masalah ini, dia mengambil waktu 7 hari dari darah yang keluar kedua kali (12 hari) sebagai darah penyakit untuk menyempurnakan batas minimal waktu suci di antara dua haid, dan sisanya (5 hari) dihitung sebagai haid baru.[]



## PEMBAHASAN KETIGA

### **Suci dari Haid dan Nifas**

Setelah kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan haid pada pelajaran-pembahasan sebelumnya, maka sekarang dalam pembahasan ketiga ini kami akan memaparkan penjelasan tentang kapan seorang wanita dihukumi haid, kapan ia dihukumi suci, apa saja tanda suci, tanda suci di antara dua haid, tanda suci di antara haid dan nifas, dan tanda suci di antara nifas dan haid.

## Pertama: Kapan Wanita Dihukumi Haid

Kaidah yang berlaku dalam masalah ini adalah: Kami menghukumi wanita haid sejak dia melihat darah pada waktu yang memungkinkan terjadinya haid. Sebagai contoh, apabila wanita itu *Mubtada'ah* (pertama kali melihat darah haid), maka ia dihukumi haid ketika darah keluar dari kemaluannya pada usia yang memungkinkan terjadinya haid. Dalam artian, usia dia sudah mendekati 9 tahun hijriyah sebagaimana telah dipaparkan terdahulu.

Adapun jika wanita itu *Mu'tadah* (sudah pernah mengalami haid dan suci sebelumnya), maka ia dihukumi haid apabila darah keluar dari kemaluannya setelah suci selama 15 hari atau lebih. Jika tidak, di mana darah keluar sebelum waktu itu, maka darah itu adalah penyakit dan ia harus menyempurnakan batas minimal waktu suci dan darah yang keluar setelahnya terhitung sebagai haid baru.

Kemudian ketika kami menghukumi bahwa itu adalah darah haid, maka seorang wanita diperintahkan untuk menjauhi hal-hal yang terlarang dilakukan wanita haid seperti puasa, shalat, dan berhubungan seksual dan tidak perlu menunggu apakah darah tersebut sudah mencapai waktu 24 jam (1 hari 1 malam) atau belum, berdasarkan apa yang terlihat jika darah itu adalah darah haid.

Dan ketika kami menghukumi wanita itu haid dengan melihat darah kemudian ternyata itu terjadi kurang dari 1 hari dan 1 malam, maka dia harus mengqadha kewajiban yang telah ditinggalkannya seperti shalat dan puasa. Dia tidak wajib mandi

karena itu bukan haid.<sup>22</sup>

## Kedua: Kapan Wanita Dihukumi Suci

Sebagaimana wanita dihukumi haid dengan melihat darah, demikian juga ia dihukumi suci ketika darah berhenti keluar setelah mencapai batas minimal waktu haid. Hal ini dibuktikan dengan kain yang telah dimasukkan pada area kemaluannya bersih tanpa noda bekas darah. Maka dia diperintahkan untuk mandi, shalat, dan puasa serta sudah halal melakukan hubungan seksual.

Jika darah keluar lagi pada masa haid dan ia mengerjakan seluruh ibadahnya pada masa haid tersebut, maka dia hanya diperintahkan mengqadha puasa. Kemudian dia dan suaminya tidak berdosa bila terlanjur melakukan hubungan seksual pada waktu yang dianggap sudah suci namun ternyata masih dalam hitungan waktu haid karena putusan masalah ini dilandaskan pada apa yang terlihat. Kemudian jika darah berhenti setelahnya, maka ia dihukumi suci. Demikian seterusnya selama belum melewati 15 hari.<sup>23</sup>

Apabila wanita sudah terbiasa mengalami darahnya berhenti keluar kemudian keluar lagi, apakah dia wajib langsung mandi dan shalat di setiap berhentinya darah atau tidak?

Masalah ini menjadi perdebatan di kalangan ulama mazhab Syafi'iyah.

1. Imam Ar-Rafi'i berpendapat bahwa ia tidak wajib langsung mandi dan shalat karena berhentinya darah sudah menja-

---

22 *Fath Al-Jawwad Syarah Al-Irsyad*, 1/55 dan halaman setelahnya.

23 *Ibid.*, hlm. 56.

di kebiasaannya berdasarkan pada kenyataan yang tampak bahwa apa yang terjadi pada bulan ini sama seperti pada bulan sebelumnya.

2. Sedangkan pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi menyatakan bahwa dia diwajibkan melakukan hal-hal yang wajib dilakukan wanita yang sudah suci meskipun sudah terbiasa darahnya berhenti keluar lalu keluar lagi.<sup>24</sup>

Adapun pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i adalah apa yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Namun bagi setiap personal, pendapat Imam Asy-Syafi'i boleh dilakukan dalam masalah ini.

### Ketiga: Tanda Suci dari Haid

Tanda berhenti haid dan masuk fase suci adalah bila darah dan cairan kuning atau keruh sudah berhenti keluar dari kemaluan. Sama apakah cairan putih ikut keluar atau tidak:

Hal ini berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya dari Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* bahwa ia berkata kepada para wanita,

لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ

*"Jangan kamu buru-buru (mandi) sebelum kamu betul-betul melihat pembalut itu putih (maksudnya bersih)."*

24 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/400 dan lihat juga risalah guru kami Syaikh Muhammad bin Ali Al-Khathib (hlm. 41 dan halaman setelahnya) yang telah memaparkan panjang lebar masalah ini.

Maksudnya, kalian tidak suci sebelum melihat kain pembalut yang telah ditempelkan pada kemaluan sama putih seperti kapur, di mana tidak ada sedikit pun bekas darah di dalamnya. Makna *Qashah* adalah *Jishsh* (kapur). Cairan suci bening yang keluar dari kemaluan diumpamakan seperti kapur.<sup>25</sup>

#### Keempat: Suci di antara Dua Haid

1. Batas minimum masa suci di antara dua haid adalah 15 hari, karena ketika batas maksimal waktu haid adalah 15 hari, maka otomatis batas minimalnya adalah 15 hari, karena dalam waktu sebulan umumnya terjadi siklus haid dan suci.
2. Umumnya suci di antara dua haid adalah sisa waktu dalam sebulan setelah dikurangi waktu umumnya haid terjadi.
3. Tidak ada batas maksimal waktu suci dari haid. Terkadang ada wanita yang hanya haid sekali sepanjang hidupnya, dan kadang ada yang tidak pernah haid sama sekali.<sup>26</sup>

#### Kelima: Suci di antara Haid dan Nifas

Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa menurut pendapat *Azhhar* dari Imam Asy-Syafi'i, wanita hamil masih dapat mengalami haid. Dalam kondisi demikian, tidak ada batas minimal waktu suci antara haid dan nifas. Bahkan ter-

---

25 *Fath Al-Bari Syarah Shahih Al-Bukhari*, 1/420 dan *Syarah Shahih Muslim*, karya: Imam An-Nawawi, 3/22.

26 Lihat *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/386 dan *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/327.

kadang wanita yang hamil tidak mengalami suci di antara keduanya, seperti jika ia melihat darah keluar selama 15 hari sebagaimana kebiasaannya kemudian tepat bersamaan dengan dia melahirkan pada hari ke-15 (hari terakhir). Dalam kondisi ini, maka darah yang keluar sebelum melahirkan adalah haid dan darah yang keluar sesudah melahirkan adalah nifas.<sup>27</sup>

### Keenam: Suci di antara Nifas dan Haid

Suci dari nifas dan haid berada dalam dua kondisi berikut:

1. Darah berhenti keluar sebelum mencapai batas maksimal nifas yaitu 60 hari. Namun disyaratkan harus sudah melewati 15 hari beserta malamnya.

Contoh: Seorang wanita nifas melihat darah keluar dari kemaluannya selama 10 hari kemudian berhenti selama 15 hari lalu darah keluar lagi. Maka darah yang terakhir keluar tadi adalah darah haid.

2. Darah berhenti keluar setelah melewati 60 hari. Dalam keadaan ini tidak disyaratkan sudah harus melewati 15 hari.

Contoh: Seandainya darah nifas berhenti sesudah 50 hari, kemudian keluar lagi pada hari ke-61, maka itu adalah darah haid meskipun jeda antara dua darah tadi kurang dari 15 hari.<sup>28</sup> []

---

27 *Hasyiyah Asy-Syibramalisi 'ala Nihayah Al-Muhtaj*, 1/327.

28 *Hasyiyah Asy-Syibramalisi 'ala Nihayah Al-Muhtaj*, 1/327.



## PEMBAHASAN KEEMPAT

### **Definisi Nifas dan Durasi Waktunya serta Hukum-hukum yang Berkaitan Dengannya**

Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas definisi nifas, syarat-syaratnya, durasi waktunya, hukum darah nifas keluar secara terputus-putus, dan keluar darah saat batas maksimal waktu nifas sudah terlewati.

## 1. Definisi Nifas

Nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Nifas diistilahkan dengan *Wiladah* (melahirkan) karena darah itu keluar setelah melahirkan. Seperti perkataan, *Tanaffasa Ash-Shubhu* yang artinya, “Telah tampak waktu pagi.”

Sedangkan dalam pengertian syariat, nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya seluruh ruangan rahim. Definisi nifas telah dijelaskan pada pembahasan pertama.

## 2. Syarat Nifas

Nifas tidak disebut nifas kecuali setelah memenuhi empat persyaratan berikut:

- 1- Darah keluar setelah kekosongan rahim walau yang keluar masih berbentuk segumpal darah atau segumpal daging yang menurut satu kabilah sudah dianggap sebagai awal penciptaan manusia (janin). Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan —dan itu disebut dengan *Thalq*— maka itu bukan darah nifas dan juga bukan haid, kecuali keluarnya bersambungan dengan haid sebelumnya. Jika bersambungan dengan haid sebelumnya, maka itu adalah darah haid berdasarkan alasan yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa menurut pendapat yang *Ashah*, darah yang dilihat orang hamil keluar dari kemaluannya adalah darah haid.
- 2- Darah keluar sebelum melewati 15 hari dari kekosongan rahim. Apabila darah keluar setelah melewati 15 hari, maka itu bukan darah nifas, akan tetapi haid.

- 3- Tidak dijeda oleh batas minimum masa suci antara darah nifas pertama dan darah nifas kedua, yaitu 15 hari. Jika jeda di antara keduanya sampai 15 hari, maka itu bukan darah nifas, tetapi sudah dihukumi darah haid.
- 4- Darah keluar dalam kurun 60 hari. Jika ia melihat darah keluar dari kemaluannya sesudah 60 hari walaupun dalam waktu yang singkat, maka itu bukan nifas. Kemudian jika dijumpai syarat-syarat haid —yaitu sudah melewati 1 hari dan 1 malam— maka itu adalah haid. Jika tidak, maka tidak disebut haid.<sup>29</sup>

### 3. Durasi Waktu Nifas

Durasi waktu nifas (minimal) adalah waktu yang sebentar. Adapun batas maksimal waktu nifas adalah 60 hari, sedangkan umumnya nifas berlangsung selama 40 hari. Hal ini didasarkan pada Hadis Ummu Salamah *Radhiyallahu 'Anha* ia berkata,

كَانَتِ النَّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

*“Pada masa Rasulullah, para wanita yang sedang menjalani masa nifas menahan diri selama 40 hari atau 40 malam.”*

---

29 Lihat risalah guru kami Syaikh Muhammad bin Ali Al-Khathib (hlm. 21 dan halaman setelahnya).

#### 4. Kapan Masa Nifas Dimulai?

Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, masa nifas dimulai secara hukum dari melihat darah. Tidak ada nifas sebelum melihat darah itu keluar. Adapun hitungannya dimulai sejak kosongnya rahim dari seluruh kandungan.<sup>30</sup>

Contoh penjas: Wanita melihat darah nifas keluar 10 hari setelah melahirkan. Berdasarkan bilangan itu, kita dapat mengatakan bahwa waktu nifas adalah 10 hari namun berdasarkan hukum nifas tidak dimulai kecuali setelah melihat darah keluar, maka 10 hari sebelum melihat darah keluar dihukumi suci sehingga ia wajib melakukan ibadah yang umumnya dilakukan wanita suci.

#### 5. Hukum Darah Nifas Keluar Terputus-putus

Apabila darah nifas keluar secara terputus-putus di mana keluar sesekali dan berhenti sesekali, maka kita melihat:

- 1- Apabila jeda waktu antara keluarnya dua darah itu sudah mencapai 15 hari —yang merupakan batas minimal waktu suci— maka darah kedua adalah haid.
- 2- Jika masa berhenti di antara keluarnya dua darah itu belum mencapai batas minimum waktu suci (15 hari), maka seluruh waktu keluar darah tadi dihukumi nifas berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun terkait masa berhentinya darah di antara dua darah tadi ada dua pendapat. Menurut pendapat yang *Ashah*, ia masuk dalam hitungan waktu nifas. Ini seperti masa berhenti di antara keluarnya dua dar-

---

30 *Hasyiyah Asy-Syibramalisi 'ala Nihayah Al-Muhtaj*, 1/327.

ah haid.<sup>31</sup>

## 6. Hukum Darah Keluar setelah Melewati Batas Maksimal Waktu Nifas

Setelah kita memahami bahwa batas maksimal waktu nifas adalah 60 hari, maka ketika darah tetap keluar setelah melewati 60 hari, maka kita melihat tepat di akhir waktu sempurnanya 60 hari. Jika masih ada darah keluar, maka itu adalah istihadah di dalam nifas dan hukumnya dikembalikan pada salah satu gambaran wanita istihadah dalam nifas yang nanti akan dijelaskan pada pembahasan kedelapan.

Adapun jika ujung waktu sempurnanya 60 hari tidak ada darah keluar, maka darah yang keluar setelahnya terhitung sebagai darah haid jika sudah mencapai 1 hari dan 1 malam, karena ketika nifas sudah melewati batas maksimal waktunya, maka waktu sebentar sudah cukup untuk suci antara nifas dan haid.

Berikut beberapa contoh yang dapat menggambarkan paparan di atas:

- 1- Wanita nifas melihat darah keluar dari kemaluannya selama 20 hari kemudian berhenti keluar selama 10 hari lalu darah keluar lagi selama 1 hari, maka seluruh darah itu terhitung sebagai darah nifas, karena jeda di antara keduanya belum sampai 15 hari. Berdasarkan kesepakatan ulama, hari-hari keluarnya darah itu dihukumi nifas. Menurut pendapat yang *Ashah* dalam mazhab Syafi'i, masa berhentinya darah yang menjadi jeda di antara keduanya juga

---

31 *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, 2/544.

dihukumi nifas. Maka nifas wanita tersebut berlangsung selama 31 hari.

- 2- Wanita nifas melihat darah selama 30 hari lalu berhenti keluar selama 20 hari kemudian keluar darah lagi selama 6 hari, maka darah yang pertama adalah darah nifas lalu masa berhenti yang menjadi jeda di antara dua darah adalah masa suci dan darah terakhir yang keluar setelah masa berhenti adalah darah haid karena jedanya sudah melewati batas minimal waktu suci. Dalam masalah ini darah telah berhenti keluar selama 20 hari.
- 3- Wanita nifas melihat darah keluar selama 40 hari kemudian berhenti selama 10 hari lalu keluar lagi selama 15 hari. Maka wanita ini terhitung mengalami istihadah dalam nifas dan hukumnya dikembalikan pada salah satu gambaran wanita istihadah dalam nifas yang akan dijelaskan nanti. Alasannya, darah masih tetap keluar di waktu yang telah melewati batas maksimal nifas yaitu 60 hari.
- 4- Wanita nifas melihat darah keluar selama 50 hari kemudian berhenti selama 11 hari lalu keluar lagi selama 10 hari. Maka 50 hari itu adalah nifas dan jeda darah berhenti keluar adalah suci lalu darah yang terakhir keluar adalah darah haid karena keluarnya tidak bersambungan dengan 60 hari. Tidak disyaratkan masa suci mencapai 15 hari jika sudah lewat 60 hari, tetapi waktu sebentar saja sudah cukup. Keterangan ini sudah dijelaskan terdahulu.[]



## PEMBAHASAN KELIMA

### **Hal-hal yang Haram Dilakukan sebab Haid dan Nifas**

**W**anita yang haid dan nifas diharamkan melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadass kecil. Yaitu shalat, thawaf, menyentuh dan membawa mushaf.

Diharamkan pula bagi mereka hal-hal yang terlarang bagi orang yang junub. Yaitu empat hal di atas ditambah berdiam di masjid, membaca Al-Qur'an dengan maksud membaca. Lalu ditambah lagi dengan berpuasa, talak, melewati masjid jika takut mengotorinya, menikmati (menyentuh dan bercumbu) dengan area antara pusar dan lutut dan bersuci dengan niat ibadah.

Hal-hal tersebut akan kami jelaskan secara terperinci.

### **Pertama: Shalat**

Wanita haid dan nifas diharamkan melakukan shalat walaupun shalat sunnah, shalat jenazah, sujud tilawah, dan sujud syukur. Di sini kami akan menjelaskan dua permasalahan penting. Yaitu ketika penghalang shalat hilang dan ketika penghalang muncul.

#### **Masalah Pertama: Ketika Penghalang Shalat Hilang**

Apabila wanita haid atau nifas suci sebelum habis waktu shalat—walau seukuran waktu yang masih memungkinkan untuk melakukan takbiratul ihram atau lebih—maka dia wajib mengulang shalat tersebut bila memenuhi dua persyaratan berikut:

- 1- Tetap dalam keadaan suci (selamat dari penghalang shalat) dalam kadar waktu yang memungkinkan bagi dirinya un-

tuk bersuci, begitu juga waktu yang digunakannya untuk menunaikan syarat-syarat shalat.<sup>32</sup>

- 2- Tetap dalam keadaan suci dalam kadar waktu yang memungkinkan dirinya untuk secepat mungkin mengerjakan shalat.

Kemudian diwajibkan pula mengqadha shalat sebelumnya jika termasuk kategori shalat yang dijamak bersamanya seperti Zuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya', dengan syarat ia tetap dalam keadaan suci setelah hilang udzur dalam kadar waktu mengerjakan dua shalat fardhu secepat mungkin dan bersuci.<sup>33</sup>

Berikut beberapa contoh yang membantu menjelaskan paparan di atas:

- 1- Seandainya wanita suci 5 menit sebelum habis waktu Ashar, maka dia wajib mengerjakan shalat Ashar dan juga shalat Zuhur bila syarat-syarat di atas terpenuhi.
- 2- Seandainya ia suci dari haid 5 menit sebelum Maghrib kemudian seperempat jam setelah Maghrib tiba-tiba dia

32 Demikian menurut Ibnu Hajar berbeda dari Imam Ar-Ramli. Lihat *Busyra Al-Karim*, hlm. 170.

33 *Ibid.* Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa wanita haid mengqadha shalat dan shalat sebelumnya diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, Thawus, Mujahid, An-Nakha'i, Az-Zuhri, Rabiah, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Ishaq dan Abu Tsur. Imam Ahmad berkata, "Umumnya tabi'in menyatakan pendapat ini kecuali Al-Hasan Al-Bashri saja. Menurut dia, wanita itu hanya wajib mengulang shalat yang dia sudah dalam keadaan suci di waktu tersebut. Lihat *Mughni* karya Ibnu Qudamah, 1/544.

pingsan, maka dia wajib mengqadha shalat Zuhur dan Ashar, karena sudah memenuhi syarat-syarat di atas. Dia juga harus mengerjakan shalat Maghrib sebagaimana akan dijelaskan dalam masalah berikutnya.

### Masalah Kedua: Ketika Penghalang Shalat Muncul

Ketika wanita haid atau nifas di awal atau pertengahan waktu shalat lalu haid dan nifasnya memakan seluruh waktu shalat yang tersisa, maka setelah hilang penghalang shalat ia wajib mengqadha shalat tersebut dengan syarat dia masih mendapati—sebelum kemunculan penghalang shalat tadi—waktu yang memungkinkan dia untuk shalat dan bersuci jika tidak dapat melakukan itu sebelumnya.

- 1- Seandainya haid datang setengah jam sesudah masuk waktu shalat—dan wanita itu belum shalat di waktu tersebut—maka ketika sudah suci ia wajib mengqadha shalat tersebut, karena ia masih menjumpai waktu yang mencukupi untuk mengerjakan shalat tersebut.
- 2- Seandainya haid datang bersamaan dengan masuknya waktu shalat Ashar misalnya, maka ketika sudah suci ia tidak wajib mengqadha shalat Ashar, karena ia tidak menjumpai waktu yang memungkinkannya untuk mengerjakan shalat tersebut.

### Kedua: Thawaf

Wanita haid dan nifas diharamkan melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah.

Dalil keharaman thawaf bagi wanita haid dan nifas adalah sebagai berikut:

1. Sabda Rasulullah SAW,

الطَّوَّافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ  
النُّطْقَ

*"Thawaf sama kedudukannya dengan shalat kecuali bahwa sesungguhnya Allah SWT menghalalkan berbicara di dalam thawaf."*<sup>34</sup>

2. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha bahwa Rasulullah SAW berkata kepadanya ketika ia tengah haid pada saat haji,

لَمَّا حَاصَتْ فِي الْحَجِّ : اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ  
غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

*"Lakukan apa saja yang dilakukan orang yang berhaji kecuali jangan kamu thawaf mengelilingi Ka'bah."*<sup>35</sup>

3. Ijma' ulama bahwa thawaf diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Para ulama bersepakat bahwa thawaf fardhu dan sunnah yang dilakukan oleh wanita haid dan nifas tidak

---

34 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas dan dishahihkan Ibnu As-Sakan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Liat *At-Talkhis Al-Habir*, karya Ibnu Hajar, 1/225 dan halaman setelahnya.

35 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Haidh, Bab: Kaifa Bad'i*

sah. Mereka juga bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak terlarang melakukan seluruh manasik haji kecuali thawaf dan shalat sunnah thawaf 2 rakaat.<sup>36</sup>

### Ketiga dan Keempat: Menyentuh dan Memegang Mushaf

Wanita haid dan nifas diharamkan menyentuh dan memegang mushaf berdasarkan firman Allah,

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

*"Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan." (Al-Waqi'ah: 79)*

Dan sabda Rasulullah SAW,

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ

*"Tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci."<sup>37</sup>*

Yang dimaksud dengan mushaf adalah setiap apa yang Al-Qur'an ditulis di sana untuk dipelajari walau sebagian ayat saja selama dipahami bahwa itu adalah Al-Qur'an. Mushaf haram disentuh oleh wanita haid dan nifas walaupun dengan perantara kain.

---

*Al-Haidh.*

- 36 *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, 2/386 dan halaman setelahnya.*
- 37 *Diriwayatkan Ad-Daruquthni dan Al-Hakim dalam Al-Ma'rifah dari kitab Al-Mustadrak, serta Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyat dan Ath-Thabrani. Lihat At-Talkhis Al-Habir, 1/227 dan halaman setelahnya.*

Dan dihalalkan membawa mushaf bersama barang-barang lainnya jika si pembawa berniat membawa barang-barang itu saja. Adapun jika bermaksud membawa mushaf saja, maka itu diharamkan. Sedangkan jika bermaksud membawa mushaf dan barang-barang lainnya atau tidak bermaksud apa-apa, maka itu halal (boleh) menurut Imam Ar-Ramli, berbeda dari Ibnu Hajar (yang tetap mengharamkan).<sup>38</sup>

### **Kelima: Berdiam di Masjid**

Wanita haid dan nifas diharamkan berdiam di masjid berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِحَيْضٍ

*"Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang junub."*<sup>39</sup>

Begitu juga diharamkan mondar-mandir di masjid karena itu sama artinya dengan berdiam di sana.<sup>40</sup>

### **Keenam: Membaca Al-Qur`an dengan Maksud Membaca**

Wanita haid dan nifas diharamkan membaca Al-Qur`an karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

---

38 *Busyra Al-Karim*, hlm. 117 dan Abdul Hamid atas *At-Tuhfah*, 1/150-151.

39 Diriwayatkan oleh Ibnu Dawud, Ibnu Majah dan Ath-Thabrani dari Ummu Salamah. Lihat *At-Talkhis Al-Habir*, 1/243 dan halaman setelahnya.

40 *Al-Majmu'*, 2/386.

## لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

“Orang junub dan wanita haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur`an.”<sup>41</sup>

Keharaman membaca Al-Qur`an ini jika memenuhi beberapa persyaratan berikut:

1. Dia memang sengaja bermaksud membaca Al-Qur`an saja atau bermaksud membaca Al-Qur`an dan niat lainnya. Jika tidak bermaksud membaca Al-Qur`an, seperti bermaksud zikir, mengambil nasihat, membaca kisah atau mencari perlindungan, dan tidak berniat membaca Al-Qur`an sama sekali, maka itu tidak diharamkan. Jika mutlak tak berniat apa-apa, maka juga tidak diharamkan.
2. Membaca dengan lafal (menggerakkan lisan dan bibirnya) sekiranya dia mendengar bacaannya sendiri. Karena itu tidak diharamkan jika membaca di dalam hati tanpa menggerakkan lisannya. Begitu juga dengan melihat Al-Qur`an tanpa menggerakkan lisan.<sup>42</sup>

Para ulama fikih bersepakat bahwa wanita haid diperbolehkan membaca tasbih, tahlil, dan zikir-zikir lainnya di luar Al-Qur`an.<sup>43</sup>

---

41 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni. Lihat *At-Talkhis Al-Habir*, 1/240 dan halaman setelahnya.

42 *Busyra Al-Karim*, hlm. 130 dan halaman setelahnya.

43 *Al-Majmu'*, 2/387.

## Ketujuh: Puasa

Ulama bersepakat bahwa puasa haram dilakukan oleh wanita haid dan nifas dan puasanya —jika dilakukan— dihukumi tidak sah.

Dalil keharaman puasa bagi mereka berdua adalah Hadis Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa ia berkata,

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ  
الصَّلَاةِ

*"Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa namun tidak diperintahkan mengqadha shalat."<sup>44</sup>*

Hadis ini menunjukkan bahwa wanita-wanita yang sedang haid dan nifas tidak wajib berpuasa.

## Kedelapan: Talak

Haram menceraikan istri pada saat sedang haid berdasarkan firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ

*"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada*

---

44 Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab: Al-Haidh, Bab: Wujub Qadha` Ash-Shaum 'ala Al-Haidh duna Ash-Shalat.*

waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu.” (Ath-Thalaq: 1)

Maksud ayat di atas, apabila kalian hendak menjatuhkan talak maka ceraikanlah mereka pada awal hitungan idah mereka di mana talak jatuh pada saat istri dalam keadaan suci dan tidak digauli pada masa suci tersebut karena demikian Rasulullah SAW menafsirkan ayat tersebut.

Firman Allah,

وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ

“dan hitunglah waktu idah itu,” adalah jagalah istri-istrimu agar kamu dapat rujuk kembali kepada mereka sebelum idahnya habis.

Kemudian pada saat Ibnu Umar menceraikan istrinya pada saat haid, Rasulullah SAW memerintahkannya merujuk dan menahannya sampai istrinya itu suci. Alasannya ia akan mengalami banyak mudarat jika masa idahnya menjadi lebih lama.

Begitu juga diharamkan suami mentalak istrinya pada masa suci yang telah digaulinya.

Menceraikan istri yang sedang haid diharamkan jika ia tidak memberikan imbalan harta kepada suami (khuluk). Jika istri mengeluarkan harta sebagai imbalan jatuhnya talak dari suami, maka itu tidak diharamkan.<sup>45</sup>

---

45 *Busyra Al-Karim*, hlm. 164.

### Kesembilan: Berjalan di Masjid Jika Takut Mengotori

Wanita haid dan nifas diharamkan berjalan di dalam masjid jika takut mengotorinya—walaupun masih dalam tahap kemungkinan—karena alasan kehati-hatian atas kesucian masjid.

Dihukumi sama dengan wanita haid dan nifas adalah setiap orang yang ada kotoran dalam badannya yang khawatir akan mengotori masjid. Jika dia bisa aman dari mengotori masjid, maka hukumnya makruh.<sup>46</sup>

### Kesepuluh: Bercumbu (Menyentuh) di Area antara Pusar dan Lutut

Para ulama fikih bersepakat atas keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid berdasarkan firman Allah,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا  
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ  
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang*

46 *Ibid.*

*bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (Al-Baqarah: 222) Dan juga berdasarkan Hadis-hadis sahih yang berbicara tentang hal ini.*

Imam Asy-Syafi’i sampai berkata,

مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَتَى كَبِيرَةً

*“Barang siapa melakukan ini (menggauli istri saat haid) maka telah melakukan dosa besar.”<sup>47</sup>*

Begitu juga diharamkan bercumbu di area antara pusar dan lutut. Larangan ini berdasarkan Hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaiq bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang halal dilakukan seorang suami dari istrinya yang sedang haid, lalu Rasulullah menjawab,

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ

*“Apa yang ada di atas kain (bagian tubuh di atas pusar).”<sup>48</sup>*

Dalam Hadis riwayat Aisyah Radhiyallahu ‘Anha ia berkata,

كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَزَرَّ

47 Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab, 1/291.

48 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani. Lihat At-Talkhis Al-Habir, 1/293.

فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ  
إِزْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ  
إِزْبَهُ

*"Salah seorang dari kami (istri-istri Nabi) ketika sedang haid maka ketika Rasulullah SAW hendak bercumbu dengannya, beliau akan menyuruhnya memakai sarung langsung sejak haid kemudian beliau baru mencumbunya. Aisyah Radhiyallahu 'Anha melanjutkan, "Siapakah di antara kalian yang mampu mengendalikan hasrat sebagaimana Nabi mengendalikan hasrat beliau."<sup>49</sup>*

Kemudian para ulama fikih mazhab Syafi'iyah berbeda pendapat menyangkut apakah yang diharamkan itu menyentuh secara mutlak atau menyentuh dengan maksud bersenang-senang di area antara pusar dan lutut:

- 1- Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa diharamkan menyentuh area itu secara mutlak. Berdasarkan pendapat ini, maka diharamkan menyentuhnya baik dibarengi dengan syahwat atau tidak atau tanpa melihatnya namun dengan syahwat.
- 2- Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa diharamkan bersenang-senang di area antara pusar dan lutut. Dengan demikian, diharamkan menyentuh dan juga melihatnya

---

49 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, *Kitab: Al-Haidh, Bab: Mubasyarah Al-Haidh.*

asal dibarengi dengan syahwat.<sup>50</sup>

### Kesebelas: Bersuci dengan Niat Ibadah

Apabila wanita haid maka dia diharamkan bersuci dengan niat ibadah bila ia mengetahui bahwa ibadah yang dilakukannya itu tidak akan sah. Ia justru berdosa karena bermain-main dengan ibadah.

Maksud bersuci yang telah kami sebutkan tadi adalah bahwa tidaklah sah bersucinya wanita haid yang dalam bersucinya berniat menghilangkan hadas seperti wudhu atau mandi besar. Adapun bersuci yang disunnahkan untuk membersihkan tubuh seperti mandi karena ihram, mandi karena wuquf, mandi karena melempar jumrah, maka itu tetap disunnahkan bagi wanita haid tanpa ada khilaf di antara ulama.<sup>51</sup> Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* ketika dia haid,

لَمَّا حَاضَتْ فِي الْحَجِّ : اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ  
غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

50 *Busyra Al-Karim*, hlm. 164. Al-Isnawi berkata, "Antara kata *Istimta'* dan *Mubasyarah* adalah aspek keumuman dan kekhususan. Karena *Mubasyarah* tidak mungkin terjadi tanpa sentuhan baik dengan syahwat atau tidak sedangkan *Istimta'* dapat terjadi dengan menyentuh atau memandang, dan itu hanya terjadi jika dilakukan dengan syahwat." Lihat *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/331.

51 *Al-Majmu'*, 2/382 dan halaman setelahnya.

Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf

*“Lakukan apa saja yang dilakukan orang yang berhaji kecuali jangan kamu thawaf mengelilingi Ka’bah.”* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

## Penutup

Apabila darah haid dan nifas sudah berhenti, tidak dihalalkan baginya sebelum mandi atau tayamum kecuali berpuasa dan talak.<sup>52</sup> []

---

52 *Busyra Al-Karim*, hlm. 164.



## PEMBAHASAN KEENAM

### **Definisi Istihadah dan Aturan-aturan Hukum yang Mengikatnya**

**D**alam pembahasan sebelumnya kita telah memahami bahwa darah yang keluar dari farji wanita adakalanya adalah haid, nifas atau istihadah. Tidak ada jenis yang keempat (hanya ada tiga saja).

Kemudian darah istihadah adakalanya keluar sesudah haid atau nifas dan memiliki gambaran-gambaran yang akan dijelaskan nanti dalam dua pembahasan berikutnya; dan adakalanya keluar tanpa menyertai haid atau nifas. Ia tetap dinamakan darah istihadah namun tidak berlaku gambaran-gambaran seperti yang dimaksudkan tadi. Contohnya seperti keluar darah dari farji wanita dalam usia yang belum mendekati usia haid, atau sebelum suci 15 hari, atau keluar dalam waktu yang kurang dari 1 hari dan 1 malam, atau berwujud darah *Thalq* yang (keluar saat melahirkan). Darah-darah itu tidak dapat dihukumi oleh kami sebagai darah haid.

## 1. Hukum Wanita Istihadah

Sebagaimana kami menghukumi darah istihadah atau darah penyakit itu adalah hadas *da'im* (hadas yang selalu menyertai) yang membatalkan wudhu namun tidak menghalangi puasa dan shalat, maka wanita yang mengalami istihadah harus menyucikan darah yang keluar dari kemaluanya, menyumbat tempat keluarnya darah (memakai pembalut), berwudhu setiap kali hendak shalat fardhu lalu mengerjakan shalat.

Dalil atas hal ini adalah Hadis riwayat Aisyah *Radhiyallahu 'Anha* bahwa ia berkata, "Fathimah binti Abu Hubaisy datang kepada Nabi,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَظْهَرُ أَفَادَعُ  
الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا  
أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرِكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا  
فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ، وَصَلِّي.

*“Wahai Rasulullah, aku adalah wanita yang mengalami istihadah sehingga aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan shalat?” Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Jangan. Itu hanya darah penyakit, bukan darah haid. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah shalat. Saat durasi waktu haid telah tuntas, maka bersihkanlah darah itu darimu lalu kerjakanlah shalat!”*

## 2. Apa yang Harus Dilakukan Wanita Istihadah ketika Hendak Shalat<sup>53</sup>

Pertama: Wanita istihadah membersihkan kemaluannya sebelum berwudhu.

Kedua: Wajib membalut kemaluannya dengan sejenis kain untuk menghindarkan najis atau meredakan laju darah keluar.

---

53 *Tuhfah Al-Muhtaj* dan *Hasyiyah*-nya, 1/393 dan halaman setelahnya, dan *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/334 dan halaman setelahnya.

Hal itu wajib dilakukan dengan syarat-syarat berikut:

1. Tidak sampai mendatangkan rasa sakit yang menurut kebiasaan tidak dapat ditahan.
2. Dia tidak sedang berpuasa. Jika berpuasa dia tidak perlu membalutnya pada siang hari.
3. Dia memang membutuhkannya. Jika tidak, maka tidak diwajibkan membalutnya.

Ketiga: Sesudah memakai pembalut dia harus menutupi kemaluannya. Wajib melakukan itu dengan dua persyaratan:

1. Jika memang membutuhkan di mana darah tetap tidak berhenti mengalir dengan pembalut. Maka tidak wajib menutupi kemaluan lagi jika pembalut sudah memadai.
2. Tidak sampai membuatnya kesakitan yang tak tertahan. Jika ternyata menyakitkan, maka tidak wajib melakukan.

Apakah sudah mencukupi bila hanya menutupi kemaluan?

Jawab: Ya. Cukup menutupi kemaluan saja jika dapat mencegah darah keluar. Demikian yang dijadikan landasan dalil oleh Ar-Ramli.<sup>54</sup>

Keempat: Berwudhu setelah masuk waktu shalat. Ia tidak boleh berwudhu sebelum masuk waktu shalat karena sifat bersucinya ini darurat.

Kelima: Melakukan itu secara bersambungan. Maka wajib segera memakai pembalut sesudah membersihkan kemaluan

---

54 *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/334.

lalu segera mengenakan penutup kemaluan, lalu wudhu kemudian shalat.

Dia tidak boleh mengakhirkan shalat karena sesuatu kecuali karena alasan yang berkaitan dengan kemaslahatan shalat. Contohnya seperti menutupi aurat, menunggu jamaah, menjawab azan dan iqamah, shalawat sunah rawabit qabliyah. Jika mengakhirkan shalat tanpa alasan kemaslahatan shalat, maka ia wajib mengulang apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Keenam: wajib berwudhu untuk setiap shalat fardhu. Ia juga harus kembali membersihkan kemaluan, memakai pembalut, dan penutup kemaluan di setiap hendak shalat fardhu menurut pendapat yang *Ashah*.<sup>55</sup>

---

55 Kebalikan dari pendapat yang *Ashah* adalah dia tidak wajib melakukan semua itu kembali. Karena tidak ada artinya perintah untuk menghilangkannya bila ia tetap berdiam di sana. Letak perbedaan pendapat ini ketika darah tidak tampak di area sekitar kemaluan namun tetap ada di tempatnya namun tidak pernah hilang. Jika tidak, maka wajib melakukan itu semua tadi lantaran najis akan bertambah banyak meski memungkinkan untuk mengurangnya. Dari analisa ini ditarik kesimpulan bahwa wajib mengulang semua itu ketika kemaluan kotor dengan benda yang tidak dapat dimaafkan. Jika memang sudah kotor atau terkotori oleh benda yang dapat dimaafkan karena sedikit, maka yang wajib dilakukan adalah mengganti bagian yang melapisi atau menyumpal kemaluan saja untuk setiap shalat fardhu, tidak menggantinya secara total. Lihat *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/337.

### **Apakah Wanita Istihadah Boleh Shalat Sunnah?**

Wanita istihadah boleh mengerjakan shalat sunnah yang dikehendakinya baik yang rawatib maupun yang bukan.<sup>56</sup>

### **Hukum Darah Keluar sesudah Disumbat Pembalut?**

Keluarnya darah setelah disumbat pembalut tidak mendatangkan mudarat kecuali jika lalai (tidak serius) dalam memasangnya.<sup>57</sup>

### **Apakah Darah Istihadah Najis yang Dimaafkan?**

Menurut Imam Ibnu Hajar, darah istihadah dimaafkan baik itu banyak atau sedikit. Sedangkan menurut Imam Ar-Ramli, yang dimaafkan itu yang sedikit saja.<sup>58</sup>

### **Hukum Darah Istihadah Keluar Terputus-putus?**

Apabila wanita istihadah lalu berwudhu kemudian darah berhenti setelah wudhu atau di tengah wudhu atau bahkan di tengah shalat, maka jika waktu berhentinya darah itu memungkinkan untuk melakukan wudhu dan shalat maka wajib mengulang wudhu dan kewajiban lainnya. Jika waktu tidak memadai, maka menjadi tidak wajib.

Apakah dia boleh shalat setelah darah berhenti ketika memang darah terbiasa berhenti lalu keluar lagi?

---

56 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/395.

57 *Ibid.*

58 *Tuhfah Al-Muhtaj* dan hasyiyah Abdul Hamid, 1/395.

Jawaban: Dia boleh melakukan shalat ketika memang sudah biasa darah kembali ke luar dalam waktu yang singkat, atau ahli memprediksi darahnya keluar. Jika darahnya terbukti tidak keluar dalam waktu yang singkat, maka wudhu dan shalatnya batal.

Jika dia tidak biasa mengalami darah keluar lagi setelah berhenti dalam waktu yang memungkinkan untuk wudhu dan shalat, ahli tidak memprediksi darahnya keluar, maka dia tidak boleh shalat dengan wudhu ini.<sup>59</sup> []

---

59 *Ibid.*, 1/398.



## PEMBAHASAN KETUJUH

### **Wanita Istihadah dalam Haid**

Jika darah keluar melewati batas maksimal waktu haid yakni 15 hari, maka dalam keadaan ini wanita yang mengalaminya disebut *mustahadhah* di mana haidnya bercampur dengan istihadah.

Adakalanya wanita itu mengalami istihadah pada saat dia *mubtada`ah* (haid pertama) dan adakalanya *mu`tadah* (haid selanjutnya). Kedua-duanya terkadang *mumayyizah* (bisa membedakan darah), terkadang *ghairu mumayyizah* (tidak bisa membedakan darah) dan bahkan *mutahayyirah* (bingung dan ragu-ragu).

Semua itu akan kami jelaskan nanti.

### **Perbedaan antara Wanita Istihadah dan Wanita yang Menyempurnakan Sisa Waktu Suci**

Anda harus menunjukkan sebuah permasalahan penting, yaitu perbedaan antara wanita yang mengalami istihadah dan wanita yang harus menyempurnakan sisa waktu sucinya.

Wanita yang melihat darah keluar pada batas minimal waktu haid atau batas maksimalnya kemudian darah berhenti lalu darah keluar lagi setelah 15 hari dari keluarnya pertama kali, maka ia bukan wanita yang mengalami Istihadah, akan tetapi wanita yang harus menyempurnakan waktu sucinya. Hukumnya dia harus menyempurnakan batas minimum waktu suci di antara dua haid, dan darah yang keluar untuk kedua kalinya tadi adalah haid baru.

Berikut beberapa contoh yang membantu memahami persoalan di atas:

1. Seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya selama 3 hari, kemudian berhenti selama 12 hari lalu keluar lagi selama 3 hari kemudian berhenti. Maka darah yang keluar pada 3 hari terakhir tadi bukan haid, tetapi darah penyakit karena dia harus menyempurnakan batas minimum waktu suci di antara dua haid, yaitu 15 hari.
2. Seandainya kebiasaan wanita itu keluar darah selama 5 hari. Kemudian dia melihat darah keluar selama 3 hari lalu berhenti selama 14 hari kemudian keluar lagi selama 4 hari lalu berhenti, maka 1 dari 4 hari tadi adalah darah penyakit karena menyempurnakan batas minimum waktu suci bersama 14 hari tadi (sehingga genap 15 hari), kemudian 3 hari sisanya adalah haid baru. Demikian seterusnya.<sup>60</sup>

Demikian beberapa contoh yang dapat dijadikan analogi untuk menjawab persoalan serupa.

Jadi ketika darah keluar sudah melewati 15 hari, maka itu adalah darah istihadah yang bercampur dengan haid dan hukumnya dikembalikan pada 7 gambaran wanita istihadah berikut:

1. *Mubtada`ah Mumayyizah* (mengalami istihadah pada haid pertama dan dapat membedakan ciri darahnya).
2. *Mubtada`ah Ghairu Mumayyizah* (mengalami istihadah pada haid pertama namun tidak dapat membedakan ciri darah).
3. *Mu'tadah Mumayyizah* (mengalami istihadah pada haid

---

<sup>60</sup> Lihat *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/399 dan *Fatawa Bin Yahya*, hlm. 24 dan halaman setelahnya.

selanjutnya dan dapat membedakan ciri darahnya).

4. *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah* (mengalami istihadah pada haid selanjutnya, namun tidak dapat membedakan ciri darahnya).
5. *Mutahayyirah Muthlaqah* (mutlak ragu-ragu di mana ia lupa waktu dan jumlah hari).
6. *Mutahayyirah Dzakhirah lil Waqti Nasiyah lil 'Adad* (ragu-ragu tapi ingat siklus waktu namun lupa jumlah hari).
7. *Mutahayyirah Dzakhirah lil 'Adad Nasiyah lil Waqti* (ragu-ragu tapi ingat jumlah hari tapi lupa siklus waktu).

Semua akan kami jelaskan secara terperinci.

### **Pertama: *Mubtada`ah Mumayyizah***

Yang dimaksud dengan *mubtada`ah* adalah wanita yang pertama kali mengalami haid dan belum pernah mengeluarkan darah haid sebelumnya. Sedangkan maksud dari *mumayyizah* adalah dia mengetahui sifat darah yang kuat dan sifat yang lemah.

Hukum wanita yang mengalami hal ini adalah bahwa sifat darah yang kuat itu dihukumi haid, sedangkan sifat darah yang lemah meskipun berlangsung lama itu dihukumi istihadah dengan syarat-syarat yang akan kami jelaskan.

Dalil bahwa wanita dapat membedakannya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Fathimah binti Hubaisy yang mengalami istihadah,

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ ؛ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، فَإِذَا  
كَانَ ذَلِكَ ؛ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْأَخْرُ  
. ؛ فَتَوَضَّئِي ، وَصَلِّي ؛ فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

*“Jika itu darah haid, maka itu berwarna hitam sebagaimana diketahui. Jika demikian keadannya maka tahanlah dirimu dari mengerjakan shalat dan jika darahnya berwarna lain maka wudhu dan shalatlah karena itu tiada lain adalah penyakit.”<sup>61</sup>*

### Syarat Supaya Darah Bisa Dibedakan

Ada empat syarat harus terpenuhi untuk memutuskan hukum dengan membedakan sifat-sifat darah haid dan istihadah (*tamyiz*).

1. Darah yang kuat keluar dalam waktu yang tidak kurang dari batas minimal waktu haid, yaitu 1 hari dan 1 malam. Jika kurang dari itu, maka darah itu tidak dapat dibedakan.
2. Darah yang kuat tidak melewati batas maksimal haid. Jika ternyata melewati, maka darah itu tidak dapat dibedakan.
3. Darah yang lemah tidak kurang dari batas minimal waktu haid, yaitu 15 hari. Ini jika darah terus-menerus keluar. Jika tidak demikian—seperti darah berhenti keluar lalu diikuti suci—maka syarat ini tidak dipersyaratkan.

Contoh: Jika melihat darah hitam selama 10 hari kemudian darah merah selama 10 hari lalu darah berhenti, maka

61 Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, *Kitab: Ath-Thaharah, Bab: Al-Farq baina Dam Al-Haidh wa Al-Istihadah.*

dia harus membedakan sifat darah itu kendati durasi keluar darah yang lemah (darah merah) kurang dari 15 hari karena darah tidak berhenti mengalir.

4. Darah yang lemah keluar secara bersambungan. Jika tidak terus-terusan maka tidak dapat dibedakan. Yang dimaksud dengan keluar secara bersambungan adalah tidak jeda dengan keluarnya darah yang kuat.

Contoh: Jika darah hitam keluar pada 1 hari lalu keluar darah merah pada hari berikutnya, kemudian keluar lagi darah hitam lalu keluar darah merah lagi, dan seterusnya hingga melewati 15 hari, maka darah-darah itu tidak dapat dibedakan karena darah yang lemah tidak menyambung keluarnya dengan darah yang kuat.<sup>62</sup>

Demikian ini syarat-syarat dalam membedakan sifat-sifat darah. Keluarnya darah itu tidak dapat dihukumi dengan membedakan sifat-sifatnya kecuali jika semua syaratnya terpenuhi. Seandainya dia melihat darah keluar selama setengah hari kemudian keluar darah merah, maka syarat pertama tidak terpenuhi. Kemudian seandainya dia melihat darah hitam keluar selama 16 hari kemudian keluar darah merah maka syarat kedua tidak terpenuhi. Jika dia melihat darah hitam keluar selama 1 hari dan 1 malam kemudian keluar darah merah selama 14 hari, kemudian keluar lagi darah hitam dan berlangsung selama lebih dari 15 hari, maka syarat ketiga gugur. Jika dia melihat darah hitam keluar selama 1 hari lalu keluar darah merah selama 1 hari berikutnya—demikian yang terus terjadi setiap

---

62 *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, 2/430 dan *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/401.

bulan—maka syarat keempat gugur.

Tidaklah syarat-syarat ini dipersyaratkan melainkan agar dapat memungkinkan untuk menetapkan bahwa darah yang kuat sifatnya itu haid sedangkan darah yang lemah sifatnya adalah suci.<sup>63</sup>

Contoh terapan:

Apabila seorang wanita melihat darah hitam keluar dari

---

63 *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, 2/430. Ketika kita mengetahui ada alasan persyaratan di atas, maka tinggal satu syarat yang masih mengganjal. Yaitu syarat darah yang lemah, keluarannya tidak kurang dari 15 hari. Ini hanya disyaratkan ketika darah terus keluar, berbeda jika darah berhenti.

Kami perjelas masalah ini dengan mengatakan bahwa syarat ini hanya dibutuhkan dalam gambaran ketika keluar darah yang kuat seperti darah lemah seperti darah kuat yang keluar pertama. Contoh: Seperti dia melihat darah keluar hitam selama 10 hari kemudian darah merah 14 hari kemudian keluar darah hitam terus-menerus, maksudnya tidak kurang dari 15 hari, maka ia tidak dapat menjadikan perbedaan sifat darah sebagai landasan, sebab tidak terpenuhinya syarat yang ketiga.

Ini berbeda jika darah hitam yang terakhir keluar kurang dari 15 hari, seperti darah hitam keluar selama 7 hari kemudian keluar darah merah selama 7 hari kemudian keluar darah hitam 7 hari lalu, maka perbedaan sifat darah dapat dijadikan landasan, karena syarat yang ketiga tidak terpenuhi lantaran darah hitam yang terakhir, keluarannya kurang dari 15 hari.

Begitu juga ketika dia melihat darah hitam keluar selama 10 hari kemudian darah merah selama 5 hari kemudian darah hitam selama 5 hari, maka itu juga bisa dijadikan landasan. Lihat *Hasyiyah Asy-Syirbini 'ala Syarh Al-Bahjah*, 1/221 dan *Hasyiyah Abdul Hamid 'ala At-Tuhfah*, 1/401.

kemaluannya selama 1 hari dan 1 malam atau lebih kemudian berlanjut keluar darah merah sebelum 15 hari maka dia wajib menahan selama masa keluarnya darah merah dari hal-hal yang wajib untuk tidak dilakukan oleh wanita haid, karena ada kemungkinan darah merah berhenti sebelum melewati total batas maksimal waktu haid sehingga seluruh darah itu bisa dihukumi sebagai haid. Jika ternyata melewati 15 hari, maka kita tahu itu adalah darah istihadah yang dapat dibedakan sifatnya sehingga darah yang hitam itu adalah haid sedangkan darah yang merah itu menandakan ia sudah suci dengan syarat-syarat di atas, maka dia wajib mandi setelah 15 hari lalu shalat dan berpuasa serta mengqadha shalat-shalat pada hari-hari keluarnya darah merah.

Darah yang bersifat hitam dan merah ini hanya sekadar contoh. Jika tidak, maka standar kuat dan lemahnya sifat darah sebagaimana yang dialami masing-masing wanita.

Ini hukum yang berlaku untuk bulan pertama. Adapun bulan kedua dan selanjutnya, maka ketika darah yang kuat berpindah ke darah yang lemah, maka ia harus mandi ketika terjadi peralihan tersebut, dan juga harus shalat dan puasa serta boleh digauli suaminya tanpa menunggu 15 hari, karena kita telah mengetahui dari bulan lalu bahwa ia berstatus wanita yang mengalami istihadah. Maka berdasarkan kenyataannya, status wanita itu di bulan ini sama seperti ia pada bulan sebelumnya.<sup>64</sup>

---

64 *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, 2/430 dan halaman setelahnya.

## Sifat Kuat dan Lemahnya Darah

- A. Sifat kuat dan lemah darah dapat diketahui lewat warna. Warna darah yang paling kuat adalah hitam termasuk darah yang mengandung garis-garis hitam, lalu darah yang berwarna merah, kemudian pirang, lalu kuning dan terakhir keruh.
- B. Sifat kuat dan lemah darah juga diketahui lewat kekentalan dan aroma yang tak sedap.
- C. Darah yang memiliki tiga sifat meliputi warna, kekentalan, dan aroma tak sedap terhitung sebagai darah yang lebih kuat daripada darah yang memiliki dua sifat. Seperti darah yang berwarna hitam, kental, dan beraroma tidak sedap itu lebih kuat daripada darah yang berwarna hitam dan kental saja. Begitu juga, darah dengan dua sifat itu lebih kuat daripada darah dengan satu sifat saja. Jika sama seperti darah hitam dan kental serta darah hitam dan beraroma tak sedap, maka acuan darah haid adalah darah yang keluar terlebih dahulu.<sup>65</sup>

### Ketika Dua Darah yang Bersifat Lemah Keluar setelah Darah yang Kuat Sifatnya

Ketika darah yang bersifat kuat, darah yang lemah, dan darah yang lebih lemah bertemu, maka darah dengan sifat yang kuat beserta darah yang mencocoki sifat kuatnya (yakni darah yang lemah) itu yang dihukumi sebagai haid dengan tiga syarat berikut:

---

65 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/402.

1. Darah yang lemah tidak mendahului darah yang kuat. Seandainya darah yang kuat tidak keluar terlebih dahulu, maka ia tidak boleh disatukan (penilaian hukumnya) dengan darah yang lemah.
2. Kedua-duanya sama-sama layak dihukumi sebagai haid. Seperti, total jumlah hari keluarnya tidak melebihi batas maksimal waktu haid. Seandainya ia melihat darah hitam keluar selama 6 hari kemudian darah merah selama 6 hari lalu darah kuning keluar terus-menerus, maka haidnya adalah darah hitam saja, karena tidak mungkin menjadikan darah hitam dan darah merah sebagai darah haid, karena total jumlah hari keluarnya sudah lebih dari 15 hari.
3. Darah yang lemah —bukan darah yang lebih lemah— keluar bersambungan dengan darah yang kuat. Seperti darah hitam keluar selama 5 hari kemudian darah pirang selama 5 hari lalu darah merah keluar terus-menerus. Atau keluar darah hitam selama 5 hari lalu darah kuning selama 5 hari kemudian keluar darah merah terus-menerus. Dalam dua masalah di atas, yang dijadikan darah haid adalah darah yang berwarna hitam saja. Demikian ini yang dipedomani oleh Imam Ar-Ramli. Ini berbeda dari Ibnu Hajar yang dalam masalah pertama berpandangan bahwa haidnya adalah darah hitam dan darah pirang, sedang dalam masalah kedua haidnya adalah darah yang berwarna hitam dan kuning.<sup>66</sup>

---

66 *Mughni Al-Muhtaj*, 1/113-114, *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/342, dan *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/403.

## Sejumlah Permasalahan Menyangkut Sifat Darah Dijadikan Landasan<sup>67</sup>

1. Seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya selama 8 hari kemudian keluar darah merah selama 8 hari lalu keluar lagi darah hitam selama 8 hari, maka haidnya adalah darah hitam yang pertama berdasarkan kesepakatan ulama.
2. Seandainya ia melihat darah hitam keluar selama 7 hari kemudian keluar darah merah selama 7 hari lalu keluar darah hitam selama 7 hari, maka sebagian ulama berpandangan bahwa haidnya adalah darah yang berwarna hitam. Ini yang dipedomani oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpandangan bahwa haidnya adalah darah hitam dan darah merah. Demikian pendapat Ibnu Suraij dan dipedomani oleh Imam Ar-Ramli.

Perbedaan antara dua kasus di atas dan kasus “wanita yang melihat darah keluar selama 1 hari dan 1 malam kemudian keluar darah merah selama 14 hari lalu keluar darah hitam tanpa bisa menjadikan perbedaan sifat darah sebagai landasan” adalah bahwa darah dalam kasus ini tidak berhenti keluar, tetapi terus keluar hingga melewati batas 15 hari dengan dalil darah yang berwarna hitam tidak dapat dibatasi dengan hitungan hari tertentu. Ini berbeda dari dua kasus di atas karena darahnya berhenti keluar.

67 Untuk mendapat keterangan lebih lanjut tentang bagaimana cara membedakan darah haid dengan yang lain, bisa dilihat tulisan Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Khatib dalam *Al-Haid*, hlm. 28 dan halaman setelahnya, serta hlm. 57 dan halaman setelahnya.

3. Seandainya dia melihat darah hitam keluar selama 1 hari kemudian keluar darah merah selama 1 hari lalu darah hitam 1 hari lalu darah merah 1 hari lalu darah hitam 1 hari lalu darah merah 1 hari dan seterusnya hingga keempat dan keenam kali, kemudian sesudah 10 hari keluar darah hitam lalu keluar darah merah terus-menerus maka perbedaan sifat darah ini bisa dijadikan landasan. Artinya, darah hitam yang pertama dan terakhir serta darah yang keluar di antara keduanya dihukumi sebagai haid sedangkan darah merah yang terakhir dihukumi sebagai istihadah.

### **Kedua: *Mubtada`ah Ghairu Mumayyizah***

Ada dua gambaran dalam keadaan ini:

Pertama: Wanita melihat darah dengan sifat yang sama seperti dia melihat darah yang keluar dari kelaminnya berwarna hitam saja atau merah saja.

Kedua: Dia melihat darah dengan banyak sifat namun kehilangan salah satu syarat dalam membedakan sifat darah (*Tamyiz*).

Hukum wanita *Mubtada`ah Ghairu Mumayyizah* adalah haidnya terhitung sejak awal bulan adalah 1 hari dan 1 malam sedangkan sucinya adalah 29 hari. Dalilnya adalah waktu 1 hari dan 1 malam itu adalah haid yang sudah dapat dipastikan sedangkan selebihnya masih diragukan sehingga tidak dapat dihukumi haid kecuali dengan haid yang sudah dapat dipastikan pula.

Ketika wanita melihat darah dan itu pertama kali dialaminya (*mubtada`ah*), maka dia harus berhenti dari shalat.

Jika darah itu keluar lebih dari 15 hari dan sifatnya tidak dapat dibedakan, maka dia harus mandi dan shalat jika darah keluar terus-menerus dengan sifatnya atau berubah menjadi lebih lemah. Adapun jika sifatnya berubah lebih kuat, maka dia harus bersabar barangkali darah itu berhenti sehingga dapat dibedakan.

Contoh: Ketika wanita *mubtada'ah* melihat darah merah keluar dari kemaluannya selama 15 hari kemudian terus berlangsung seperti itu, atau berubah menjadi kuning atau keruh, maka dia harus mandi lalu shalat. Adapun jika berubah menjadi hitam maka dia harus bersabar barangkali darah itu akan berhenti sebelum melewati batas maksimal waktu haid sehingga haidnya itu adalah darah yang berwarna hitam dan selainnya adalah istihadah.

Kemudian wanita *mubtada'ah* yang disebutkan di atas itu pada bulan berikutnya mandi dan shalat setelah lewat 1 hari dan 1 malam, karena sudah jelas dari bulan pertama bahwa ia mengalami istihadah sehingga pada bulan kedua ini dia wajib melakukan apa yang wajib dilakukan pada bulan pertama. Kemudian jika darah berhenti kali ini sebelum 15 hari maka jelas bahwa dia tidak mengalami istihadah pada bulan ini dan darah yang keluar dihukumi haid.<sup>68</sup>

### **Ketiga: *Mu'tadah Mumayyizah***

Yang dimaksud dengan *mu'tadah* adalah wanita yang telah mengalami haid dan suci sebelumnya, sehingga mengetahui dengan pasti durasi waktu haid dan suci dirinya. Sedangkan

---

68 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/404.

maksud *mumayyizah* adalah wanita yang dapat melihat dan mengetahui mana darah yang kuat dan mana darah yang lemah serta mendapati persyaratan-persyaratan *tamyiz*.

Hukumnya ia bertindak dengan menjadikan sifat darah sebagai landasan sehingga darah yang kuat adalah haid dan darah yang lemah adalah istihadah. Seluruh bahasan terdahulu tentang wanita *mubtada'ah mumayyizah* berlaku di sini.<sup>69</sup>

Disyaratkan untuk menghukumi dengan membedakan sifat darah adalah tidak dijeda oleh batas minimum masa suci di antara kebiasaannya dan oleh perbedaan sifat darah. Jika dijeda dengan batas minimum masa suci maka darah yang kuat adalah haid yang baru.

Contoh: Seandainya kebiasaan darah keluar adalah 5 hari pada awal bulan, lalu dia melihat darah merah keluar selama 20 hari, kemudian darah hitam 5 hari, maka kita menghukumi kebiasaan darahnya keluar sebagai haid yaitu 5 hari pertama dalam sebulan kemudian 15 hari selanjutnya dihukumi suci lalu darah hitam yang keluar selama 5 hari dihukumi sebagai haid baru.<sup>70</sup>

Contoh terapan:

Seandainya wanita *mu'tadah* yang kebiasaannya adalah keluar darah 6 hari dalam sebulan, melihat darah hitam keluar selama 8 hari kemudian keluar darah lalu berhenti, maka dia adalah wanita istihadah yang dikembalikan kepada salah satu dari 7 gambaran wanita istihadah.

---

69 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/406.

70 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/406.

Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir Assegaf

Dalam masalah ini kita melihatnya sebagai *mu'tadah* karena telah mengalami haid dan suci sebelumnya dan juga *mumayyizah* karena dapat melihat darah yang kuat (hitam) dan darah yang lemah (merah) dan seluruh persyaratan *tamyiz* sudah terpenuhi. Darah yang kuat tidak kurang dari 1 hari dan 1 malam dan tidak lebih dari 15 hari sedangkan darah yang lemah bersambungan keluarnya.

Adapun darah yang sifatnya lemah disyaratkan agar waktu keluarnya tidak kurang dari 15 hari. Sementara pada kasus di atas waktu keluarnya kurang dari itu, maka syarat ini tidak disyaratkan dalam keadaan ini karena darah berhenti keluar.

Syarat tadi hanya diberlakukan ketika darah terus keluar sedangkan di sini darah tidak terus keluar karena sudah diikuti oleh masa suci. Maka wanita ini dihukumi dengan berlandaskan pada perbedaan sifat darah, bukan berdasarkan kebiasaannya. Yakni, darah hitam yang keluar 8 hari adalah haid sedangkan darah lemah (merah) yang keluar selama 10 hari adalah istihadah.

#### **Keempat: *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah***

*Mu'tadah Ghairu Mumayyizah* adalah wanita yang telah mengalami haid dan suci yang diketahuinya dan dia melihat darah dengan satu sifat atau beberapa sifat namun kehilangan salah satu syarat *tamyiz*.

Hukumnya dikembalikan kepada kebiasaannya dalam haid dan suci.

Dalilnya adalah Hadis Ummu Salamah *Radhiyallahu 'Anha* bahwa seorang wanita terus-menerus mengeluarkan darah

pada masa Rasulullah SAW kemudian dia meminta fatwa kepada Rasulullah untuk wanita itu. Nabi bersabda,

تَنْظُرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنْ  
الشَّهْرِ ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَدَعِ  
الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ

*“Dia harus melihat hari dan malam yang biasanya dia mengalami haid dalam sebulan sebelum mengalami apa yang tadi dialaminya. Maka hendaklah dia meninggalkan shalat pada kadar waktu itu.”* Diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwaththa’*, Asy-Syafi’l dan Ahmad dalam *Musnad* masing-masing. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasa’l, dan Ibnu Majah dalam *Sunan* mereka dengan sanad yang sahih dengan memenuhi persyaratan Al-Bukhari dan Muslim.<sup>71</sup>

### Bagaimana Menetapkan Kebiasaan Wanita *Mu’tadah Ghairu Mumayyizah*?

Kebiasaan haid dan suci wanita itu dapat dijadikan acuan menentukan waktu haid dan suci meskipun terjadi satu kali.

Contoh: Andai kebiasaan haid seorang wanita berlangsung 5 hari setiap bulan kemudian menjadi 6 hari pada satu bulan, lalu keluar darah lagi hingga melewati batas 15 hari, maka wanita itu dalam contoh ini mengalami istihadah dan berstatus *mu’tadah* karena sebelumnya dia telah mengalami haid

71 *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab*, 2/440.

dan suci. Kita harus mengembalikan pada kebiasaannya yang terakhir, yaitu 6 hari karena kebiasaan dapat diputuskan meski dengan sekali terjadi.

Di sini kami akan menjelaskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penetapan kebiasaan:

1. Ketika kebiasaan haid dan suci seorang wanita berbeda-beda dan teratur, maka dalam kondisi demikian kebiasaan haid dan sucinya ditetapkan sampai dua kali.

Contoh: Seandainya kebiasaan haid seorang wanita pada bulan pertama adalah 3 hari, kemudian menjadi 5 hari pada bulan kedua, lalu 7 hari pada bulan ketiga, lalu 3 hari pada bulan keempat, 5 hari pada bulan kelima dan 7 hari pada bulan keenam, maka kebiasaan ini tidak dapat ditetapkan kecuali bila terjadi secara teratur selama 6 bulan.

Ketika dia mengalami istihadah pada bulan pertama setelah lewat enam bulan tadi (artinya dia masuk bulan ketujuh) di mana darah masih terus keluar melewati batas 15 hari, maka haidnya dikembalikan kepada 3 hari (bulan pertama), kemudian pada bulan selanjutnya (bulan kedelapan) jika masih terus mengalami istihadah, dikembalikan kepada 5 hari (bulan kedua) dan pada bulan berikutnya (bulan kesembilan) dikembalikan kepada 7 hari (bulan ketiga).

Adapun jika kebiasaan itu berlangsung secara tidak teratur, baik siklus haidnya berjalan berulang-ulang atau tidak—seperti siklus yang ini terjadi kali ini lalu terjadi di kali

lain —maka dikembalikan kepada siklus sebelum bulan dia mengalami istihadah dan dia harus menjalankan *ih-tiyath* (kehati-hatian) dengan mengambil kebiasaan hari haid terbanyak yang pernah dialaminya. Maksud *ih-tiyath* di sini adalah ia dihukumi seperti wanita haid dalam hal semisal hubungan seksual dan dihukumi wanita suci dalam hal ibadah, dan harus mandi ketika tiba di akhir kebiasaan siklus haidnya.<sup>72</sup>

Al-Allamah Ibnu Qasim Al-Abbadi berkata, “Yang tercantum dalam *Al-'Ubab* dan kitab lainnya adalah ketika siklus haidnya tidak terjadi berulang, maka dikembalikan kepada giliran haid yang terakhir terjadi tanpa dia harus menjalankan *ih-tiyath* secara mutlak.”<sup>73</sup>

2. Kebiasaan haid dan suci ditetapkan dengan membedakan sifat darah yang keluar sebagaimana dapat ditetapkan dengan berhentinya darah keluar.

Contoh: Seandainya wanita *mubtada'ah* melihat darah keluar dari kemaluannya berwarna hitam selama 5 hari kemudian keluar darah kuning terus-menerus, lalu pada bulan kedua dia melihat darah yang tidak diketahui sifatnya keluar selama lebih dari 15 hari, maka kebiasaan haidnya adalah hari-hari ketika keluar darah yang berwarna hitam.<sup>74</sup>

3. Yang dimaksud dengan kebiasaan wanita yang dapat di-

---

72 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/405.

73 *Hasyiyah Asy-Syibramalisi 'ala An-Nihayah*, 1/345.

74 *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 2/447 dan halaman setelahnya.

jadikan adalah kebiasaan dia ketika haid dan suci<sup>75</sup> yang akumulasi keduanya dinamakan dengan siklus.

Contoh: Seandainya kebiasaan yang berulang terjadi pada seorang wanita itu adalah haid 6 hari dan suci 16 hari, maka siklus haid-sucinya adalah 22 hari, di mana 6 hari haid dan 16 hari suci. Seandainya darah keluar dalam satu bulan lebih dari 15 hari dan berlangsung selama 40 hari dan wanita itu *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah*, maka kita menghukumi wanita itu dalam contoh ini berdasarkan kebiasaan siklusnya. Maka haidnya tetap 6 hari dan sucinya 16 hari kemudian kita menjadikan 6 hari setelahnya haid dan 16 hari lagi suci.

4. Kebiasaan siklus seorang wanita dapat berpindah-pindah. Terkadang maju atau mundur, dan terkadang bertambah atau berkurang. Jika itu terjadi, maka dikembalikan kepada apa yang terakhir dia lihat, karena itu lebih dekat dengan bulan terjadinya istihadah.

Contoh: Andai kebiasaan siklusnya adalah haid 5 hari sejak awal bulan lalu dia melihat darah keluar pada satu bulan selama 6 hari dan suci pada sisa harinya, lalu melihat pada bulan berikutnya darah keluar selama 7 hari lalu suci, kemudian pada bulan ketiga dia mengalami istihadah dan darah yang terus keluar itu tidak diketahui sifatnya, maka ia dikembalikan kepada hari terakhir dia mengalami haid, yaitu 7 hari.<sup>76</sup>

---

75 *Nihayah Al-Muhtaj*, 1/344.

76 *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 2/448.

## Apa yang Dilakukan Wanita *Mu'tadah* pada Bulan Kedua

Ketika wanita *mu'tadah* mengalami darah keluar terus-menerus pada bulan kedua dan melewati kebiasaan siklusnya, maka dia harus mandi ketika sudah melewati batas kebiasaan tersebut, karena kita mengetahui dari bulan pertama bahwa dia sudah mengalami istihadah dan istihadah sudah dapat ditetapkan dengan sekali terjadi. Dia harus melakukan apa yang wajib dilakukan wanita suci seperti shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Seperti ini yang harus dia lakukan pada setiap bulan.

Jika darahnya berhenti keluar dalam beberapa bulan pada 15 hari atau kurang dari itu, maka kita dapat mengetahui bahwa dia tidak mengalami istihadah pada bulan itu dan seluruh darah yang keluar itu dihukumi haid sehingga dia harus mengqadha kewajiban-kewajiban yang tertinggalkan seperti puasa dan lainnya.<sup>77</sup>

## Kelima: *Mutahayyirah Muthlaqah*

### 1. Definisi

*Mutahayyirah Muthlaqah* adalah wanita yang lupa kebiasaan siklus haidnya baik jumlah hari maupun waktunya, dan ia juga tidak dapat membedakan sifat darah atau dia lupa permulaan siklus haidnya.<sup>78</sup>

77 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/405.

78 *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 2/459.

## 2. Sebab Bingung

Kebingungan yang dialaminya adakalanya disebabkan oleh kelalaiannya sendiri, atau tidak mengacuhkan, atau bisa jadi karena penyakit yang diderita dalam waktu yang lama dan sejenisnya seperti gila.<sup>79</sup>

## 3. Hukum *Mutahayyirah Muthlaqah*

Dia wajib menjalankan *ihthyath*. Itu karena setiap bulan yang dilewatinya memuat waktu haid dan waktu suci. Tidak mungkin menjadikan seluruhnya suci dan haid selamanya sehingga yang harus diambil adalah sikap *ihthyath* karena darurat.<sup>80</sup>

### Makna *Ihthyath*

Yang dimaksud dengan *ihthyath* adalah dia dihukumi seperti wanita haid dalam beberapa hal sekaligus dihukumi seperti wanita suci dalam beberapa hal yang lain.

Ia dihukumi seperti wanita haid dalam 6 perkara:

1. Urusan *Mubasyarah* (bersentuhan atau bercumbu) di area antara pusar dan lutut.
2. Membaca Al-Qur'an di luar shalat.
3. Menyentuh mushaf.
4. Membawa mushaf.
5. Berdiam di masjid.
6. Melewati masjid.

79 *Ibid.*

80 *Ibid.*

Sedangkan dia dihukumi suci dalam 5 perkara:

1. Shalat.
2. Thawaf.
3. Puasa.
4. Talak.
5. Mandi.<sup>81</sup>

### Cara Bersuci Wanita *Mutahayyirah*

1. Apabila dia mengetahui waktu berhenti darah yang keluar, seperti jika dia berkata, "Aku mengetahui bahwa haidku berhenti saat terbenam matahari," maka dia harus mandi setiap hari seusai tenggelamnya matahari. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk mandi selama sehari semalam kecuali mandi itu tadi saja. Dengan mandi itu dia shalat Maghrib dan tinggal berwudhu setiap mengerjakan shalat-shalat yang lain.
2. Apabila dia tidak mengetahui waktu berhenti darah, maka dia harus mandi di setiap hendak mengerjakan shalat fardhu. Jika dia diwajibkan mandi, maka disyaratkan baginya untuk mandi di setiap waktu shalat. Dan dia tidak diharuskan langsung segera mengerjakan shalat setelah mandi. Di tengah-tengah mandi, dia diharuskan mengurutkan di antara anggota-anggota wudhu jika wudhunya tidak dengan berendam.<sup>82</sup>

81 *Hasyiyah Abdul Hamid 'ala At-Tuhfah*, 1/407.

82 *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, 2/463 dan *At-Tuhfah* berserta *Hasyiyah Abdul Hamid*, 1/408.

### Shalat Wanita *Mutahayyirah*

Dia tetap harus mengerjakan shalat lima waktu. Dia juga boleh mengerjakan shalat jenazah dan shalat sunnah baik rawatib maupun tidak.<sup>83</sup>

### Puasa Wanita *Mutahayyirah*

Dia wajib menunaikan puasa Ramadan penuh karena ada kemungkinan dia suci sepenuhnya. Ia juga harus berpuasa penuh satu bulan lagi. Dengan begitu dari setiap bulan dia telah berpuasa yang sah sebanyak 14 hari sehingga total puasa sah dua bulan adalah 28 hari kemudian ia menyempurnakan dua hari sisanya (dari Ramadan jika dihitung berhari 30) dengan berpuasa 3 hari pertama dan 3 hari terakhir dari 18 hari (hasil dari 15 hari sebagai batas maksimal haid ditambah 3 hari) pada bulan berikutnya sehingga sisa 2 hari tuntas terlaksana.

Jika dia ingin mengqadha satu hari puasa, maka dia harus berpuasa sehari lalu puasa hari ketiga kemudian hari ke-17. Dengan itu diperoleh satu hari puasa secara pasti.<sup>84</sup>

### **Keenam: Wanita *Mutahayyirah Dzakhirah lil Waqti Nasiyah lil 'Adad***

Hukum wanita yang bingung namun ingat waktu haidnya tapi lupa jumlah harinya adalah waktu sucinya adalah waktu yang diyakininya suci dan waktu haid adalah waktu yang diyakininya haid.

---

83 *Al-Majmu'*, 1/469 dan *At-Tuhfah*, 1/408.

84 *Ibid.*

Adapun waktu yang memungkinkan haid dan suci, hukumnya seperti wanita haid dalam hal hubungan seksual, menyentuh mushaf, membaca Al-Qur'an di luar shalat; dan seperti wanita suci dalam hal ibadah yang membutuhkan niat.

Jika waktu itu memungkinkan darah berhenti keluar, maka dia wajib mandi di setiap hendak mengerjakan shalat fardhu. Jika tidak memungkinkan darah berhenti keluar, maka dia cukup wudhu di setiap hendak shalat fardhu.

Contoh:

1. Seorang wanita berkata, "Permulaan haidku terhitung sejak awal bulan dan aku sudah tidak ingat yang lain lagi." Hukumnya 24 jam (1 hari dan 1 malam) dari awal bulan dihukumi sebagai haid secara pasti kemudian dia mandi setelahnya lalu dia berada dalam kondisi suci yang masih diragukan hingga akhir hari kelimabelas, lalu dia shalat dan mandi untuk setiap hendak shalat fardhu karena ada kemungkinan darah berhenti keluar. Kemudian waktu setelahnya (mulai hari keenambelas) adalah waktu suci dengan pasti hingga akhir bulan dan dia tinggal wudhu saja ketika hendak shalat.
2. Seorang wanita *mutahayyirah* berkata, "Aku mengetahui aku haid satu kali setiap bulan dan aku haid pada hari keenam." Hukumnya, hari keenam adalah haid dia secara pasti dan 10 hari terakhir adalah waktu suci dengan pasti. Kemudian terhitung sejak hari ke-6 hingga hari ke-20 memungkinkan darah berhenti keluar tanpa muncul lagi dan hari ke-1 hingga hari ke-6 hanya memungkinkan darah

keluar saja.<sup>85</sup>

### **Ketujuh: Wanita *Mutahayyirah Nasiyah li Waqtil Haidh Dzakhirah lil 'Adad***

Wanita *mutahayyirah* yang mengingat jumlah hari kebiasaan haidnya, namun lupa waktu haidnya, hukumnya adalah:

1. Setiap waktu yang diyakini dirinya haid, maka berlaku bagi dirinya di waktu-waktu itu seluruh hukum yang berkenaan dengan haid.
2. Setiap waktu yang diyakini dirinya suci, maka berlaku bagi dirinya di waktu-waktu itu seluruh hukum yang berkenaan dengan wanita suci yang mengalami istihadah.
3. Setiap waktu yang memungkinkan terjadinya haid dan suci, maka kami mewajibkan menjalankan prinsip *ihtiyath* yang telah dijelaskan dalam poin wanita *mutahayyirah muthlaqah*. Kemudian jika waktu yang memungkinkan terjadinya suci dan haid itu, mengandung kemungkinan darah berhenti keluar, maka wajib mandi di setiap hendak shalat fardhu, karena ada kemungkinan darah berhenti sebelum itu. Jika dia mengetahui darah berhenti keluar pada satu waktu baik malam atau siang hari, maka dia wajib mandi setiap hari di waktu itu. Dan dia sudah tidak wajib mandi hingga tiba waktu yang sama pada hari berikutnya.

Menentukan hukum di atas, harus memenuhi dua syarat berikut:

1. Dia mengetahui durasi waktu siklus haidnya. Seperti jika

---

85 *Al-Majmu'*, 2/510-511 dan *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/410.

dia berkata, "Haidku berlangsung selama 15 hari, dan aku tahu permulaan siklusnya yaitu hari ini. Namun aku tidak tahu durasi waktu siklus haidku." Yang disebutkannya itu tiada gunanya, karena adanya banyak kemungkinan sebagaimana di atas. Sehingga hukumnya seperti orang yang sama sekali tidak tahu.<sup>86</sup>

2. Dia mengetahui permulaan durasi waktu siklus haidnya. Seandainya dia tidak mengetahui permulaan haidnya, maka ia seperti orang yang sama sekali tidak tahu.

Sebagai contoh, seandainya seorang wanita berkata, "Haidku berlangsung selama 15 hari, namun aku tidak tahu permulaan siklusnya. Dan aku tidak tahu kecuali durasi siklus haidku adalah 15 hari." Yang disebutkannya itu tiada gunanya, karena adanya kemungkinan dia haid, suci dan berhentinya darah di setiap waktu.

Sebagai contoh, seandainya seorang wanita berkata, "Haidku berlangsung selama 6 hari sejak 10 hari pertama setiap bulan," maka hari ke-5 dan ke-6 adalah yang dapat dipastikan sebagai haid; lalu dari hari ke-7 hingga hari ke-10 mengandung kemungkinan darah berhenti sehingga dia harus mandi ketika hendak shalat fardhu; dan dari hari ke-1 hingga hari ke-5 mengandung kemungkinan darah keluar sehingga ia tidak wajib mandi.<sup>87</sup>]

---

86 *Al-Majmu'*, 2/510-511 dan *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/410.

87 *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/411.



## PEMBAHASAN KEDELAPAN

### Wanita Istihadah dalam Nifas

**T**elah kita ketahui bersama bahwa batas maksimal nifas adalah 60 hari. Apabila darah nifas melebihi 60 hari, maka wanita itu mengalami istihadah di mana nifasnya bercampur dengan istihadah. Hukumnya seperti wanita haid yang keluar darah hingga melewati 15 hari.

Bila wanita nifas mengalami demikian, maka hukumnya dikembalikan pada salah satu dari tujuh gambaran wanita istihadah berikut:

1. *Mubtada`ah Mumayyizah* (mengalami istihadah pada nifas pertama dan dapat membedakan ciri darahnya).
2. *Mubtada`ah Ghairu Mumayyizah* (mengalami istihadah pada nifas pertama namun tidak dapat membedakan ciri darah).
3. *Mu`tadah Mumayyizah* (mengalami istihadah pada nifas selanjutnya dan dapat membedakan ciri darahnya).
4. *Mu`tadah Ghairu Mumayyizah* (mengalami istihadah pada nifas haid selanjutnya namun tidak dapat membedakan ciri darahnya).
5. *Mutahayyirah Muthlaqah* (mutlak ragu-ragu di mana ia lupa waktu dan jumlah hari).
6. *Mutahayyirah Dzakhirah lil Waqti Nasiyah lil `Adad* (ragu-ragu tapi ingat siklus waktu namun lupa jumlah hari).
7. *Mutahayyirah Dzakhirah lil `Adad Nasiyah lil Waqti* (ragu-ragu tapi ingat jumlah hari tapi lupa siklus waktu).

Semua akan kami jelaskan secara terperinci.

### **Pertama: *Mubtada`ah Mumayyizah***

Yang dimaksud *mubtada`ah* di sini adalah wanita yang baru pertama kali mengalami nifas dan maksud *mumayyizah* adalah dia dapat melihat dan membedakan sifat darah yang kuat dan yang lemah.

Hukumnya, darah yang kuat dihukumi nifas dan darah yang lemah sifatnya meskipun keluar dalam waktu yang lama dihukumi suci di mana lama dan singkatnya dengan syarat darah yang kuat tidak melewati batas 60 hari.

Terjadi pula di pembahasan ini seluruh permasalahan yang dialami wanita *mumayyizah* yang dapat membedakan sifat darah haidnya.

Dan disyaratkan antara melahirkan hingga keluarnya darah tidak ada jeda darah berhenti keluar selama 15 hari atau lebih. Jika ada jeda selama 15 hari atau bahkan lebih, maka darah yang keluar setelah jeda dihukumi haid.

Kami di sini akan menyebutkan beberapa contoh aplikatif untuk dapat dijadikan acuan dalam menganalogikan pelbagai permasalahan terkait pembahasan ini.

#### **Contoh Pertama**

Seorang wanita se usai melahirkan melihat darah berwarna hitam keluar dari kemaluannya selama 20 hari. Sesudah itu keluar darah merah selama 50 hari, maka ia adalah wanita yang mengalami istihadah dan *mumayyizah* dalam nifas. Maka nifasnya adalah 20 hari darah yang berwarna hitam sedangkan 50 hari darah yang berwarna merah adalah dihukumi suci. Kami

menghukumi *Tamyiz* karena persyaratannya terpenuhi, yaitu darah yang kuat sifatnya keluar tidak melewati 60 hari.

#### Contoh Kedua

Seorang wanita seusai melahirkan melihat darah keluar selama 2 hari. Kemudian berhenti keluar selama 15 hari, lalu keluar darah hitam selama 20 hari kemudian darah merah selama 50 hari. Maka 2 hari pertama adalah nifas dan masa berhentinya darah adalah suci. Kemudian sesudah itu dia adalah wanita yang mengalami istihadah dalam haid yang tidak memenuhi persyaratan *tamyiz*, yaitu darah yang kuat sifatnya telah melewati batas maksimal waktu haid. Wanita yang istihadah dalam haid adakalanya *mubtada`ah* atau *mu'taddah* sebagaimana sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya.

#### Contoh Ketiga

Jika dia melihat seusai melahirkan darah pirang keluar selama 20 hari kemudian keluar darah hitam selama 40 hari lalu darah merah selama 20 hari, maka dua darah pertama—pirang dan hitam—adalah nifas. Hal itu karena mustahil menghukumi nifas darah hitam tanpa menyertakan darah pirang. Adapun darah yang berwarna merah menandakan ia sudah memasuki fase suci.

#### Contoh Keempat

Jika ia melihat seusai melahirkan keluar darah merah selama 15 hari, kemudian keluar darah hitam selama 40 hari, lalu melihat darah merah atau perang keluar terus-menerus hingga melewati batas 60 hari, maka dua darah pertama adalah nifas, yakni 15 hari darah merah dan 40 hari darah hitam. Hal ini

karena alasan yang sudah dikemukakan pada contoh ketiga. Adapun selain itu adalah suci.

### Contoh Kelima

Jika ia melihat sesudah melahirkan keluar darah hitam kemudian keluar darah merah lalu keluar darah kuning terus-menerus hingga melewati batas 60 hari, maka hukum wanita istihadah dalam contoh ini, hukumnya sama seperti wanita yang melihat keluar darah kuat kemudian darah lemah lalu darah yang lebih lemah sifatnya. Hukumnya adalah darah yang kuat dan darah lemah yang mengikutinya adalah nifas dengan syarat total jumlahnya tidak melebihi batas maksimal nifas (60 hari) dan selainnya adalah suci. Maka dalam contoh ini, nifasnya adalah darah hitam dan darah merah karena jika diakumulasi jumlahnya tidak melebihi 60 hari dan selainnya adalah suci.<sup>88</sup>

### Contoh Keenam

Seandainya ia melihat sesudah melahirkan keluar darah merah selama 10 hari kemudian darah hitam selama 30 hari lalu keluar darah kuning selama 30 hari, maka dia dihukumi mengalami istihadah dalam nifas dan berstatus *mumayyizah* sehingga kita menghukumi dengan standar *tamyiz*. Maka nifasnya adalah 30 hari keluarnya darah hitam. Adapun darah merah yang keluar sebelumnya dan darah kuning yang keluar sesudahnya dihukumi sebagai istihadah.<sup>89</sup>

88 Silakan melihat *Risalah Baqasyir fil Haidh* yang dicetak dalam kumpulan *Fatawa Ibnu Hajar Al-Fiqhiyah, Hasyiyah Ibnu Hajar 'ala Ar-Risalah Al-Madzkurah*, 1/96 dan *Risalah Syaikhina Muhammad bin Ali Al-Khathib*, hlm. 86 dan halaman setelahnya.

89 Perbedaan antara masalah ini dan masalah nomor tiga dan empat adalah bahwa darah merah dalam contoh ini kurang dari

## Kedua: *Mubtada`ah Ghairu Mumayyizah*

Yang dimaksud *mubtada`ah* adalah wanita yang belum mengalami nifas sebelumnya. Dan maksud dari perkataan kami, *ghairu mumayyizah* adalah dia melihat darah dengan satu sifat saja atau tidak terpenuhi syarat *tamyiz*, seperti darah yang kuat keluar hingga melewati batas 60 hari.

Hukumnya, hitungan nifasnya adalah batas minimum nifas, yaitu waktu yang sebentar saja. Kemudian kita melihat apakah dia *mu`tadah* dalam haid atau *mubtada`ah*?

1. Jika dia *mu`tadah* dalam haid, maka dia suci setelah waktu yang sebentar menurut kebiasaan sucinya dari haid, kemudian ia menjalani haid sesuai kebiasaannya.

2. Jika dia *mubtada`ah* dalam haid, maka dia suci setelah waktu yang sebentar selama 29 hari, kemudian haid selama 1 hari dan 1 malam lalu suci selama 29 dan seterusnya.<sup>90</sup>

Berikut beberapa contoh yang dapat membantu menjelaskan paparan di atas.

### Contoh Pertama

Jika wanita *mubtada`ah* dalam nifas se usai melahirkan melihat keluar darah hitam selama 70 hari kemudian keluar darah merah selama 10 hari dan dia juga *mubtada`ah* dalam haid,

---

15 hari sehingga tidak mustahil menghukumi darah yang keluar setelahnya. Ini berbeda dari dua contoh ketiga dan keempat, yang mustahil menghukumi darah hitam tanpa menyertakan darah yang keluar sebelumnya. Lihat *Risalah Syaikhina Muhammad bin Ali Al-Khathib*, hlm. 91 dan halaman setelahnya.

90 *Ibid.*

maka ia adalah *mubtada'ah ghairu mumayyizah* dalam nifas, karena syarat *tamyiz* tidak terpenuhi, karena darah kuat telah keluar melebihi batas 60 hari. Maka hukumnya dikembalikan kepada batas minimum haid, yaitu waktu yang sebentar. Oleh sebab dia *mubtada'ah* dalam haid juga, maka dia suci setelah waktu yang sebentar tadi selama 29 hari kemudian haid selama 1 hari dan 1 malam lalu suci selama 29 hari dan seterusnya.

### Contoh Kedua

Jika wanita *mubtada'ah* dalam nifas sesuai melahirkan melihat darah merah keluar selama 70 hari dan dia berstatus *mu'tadah* dalam haid, maka dia *mubtada'ah ghairu mumayyizah* karena dia melihat darah keluar dengan satu sifat saja. Maka hukumnya dikembalikan kepada batas minimum nifas, yakni waktu yang sebentar saja kemudian dia suci sesudahnya sesuai kebiasaan dia suci dari haid, lalu dia haid dalam durasi waktu biasanya dia mengalami haid.

### Ketiga: *Mu'tadah Mumayyizah*

Yang dimaksud *mu'tadah* di sini adalah wanita yang telah mengalami nifas sebelumnya. Dan maksud dari perkataan kami, "*mumayyizah*" adalah dia melihat darah yang kuat dan darah yang lemah sifatnya.

Hukumnya, nifasnya adalah darah yang kuat sifatnya. Adapun darah yang lemah sifatnya adalah istihadah. Berlaku di sini seluruh permasalahan yang menimpa wanita *mubtada'ah mumayyizah*. Di antaranya harus adanya syarat *tamyiz*, yaitu darah yang kuat tidak boleh lebih dari batas 60 hari.<sup>91</sup>

91 *Risalah Baqashir*, hlm. 97 dan *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/414.

Berikut beberapa contoh yang membantu memahami paparan di atas.

### Contoh Pertama

Seandainya kebiasaan nifas seorang wanita 40 hari lalu dalam kelahiran berikutnya dia melihat keluar darah hitam selama 20 hari, kemudian keluar darah merah dan terus berlangsung hingga melewati 60 hari, maka ia berstatus *mu'tadah* dalam nifas, karena ia sudah mengalami kebiasaan nifas sebelumnya dan dia juga *mumayyizah* karena melihat darah yang kuat dan darah yang lemah sifatnya. Maka di sini dia dihukumi dengan *tamyiz*, sehingga darah yang kuat (darah hitam 20 hari) adalah nifas dan darah yang lemah adalah suci. Kami menghukumi *tamyiz* di sini tiada lain karena persyaratannya terpenuhi di mana darah yang kuat sifatnya keluar dalam waktu yang tidak lebih dari 60 hari.

### Contoh Kedua

Seorang wanita memiliki kebiasaan nifas selama 30 hari lalu usai kelahiran dia melihat darah merah keluar selama 10 hari kemudian bersambung dengan keluarnya darah hitam lalu berhenti sebelum 60 hari. Kemudian keluar darah merah dalam waktu yang sudah melewati 60 hari. Maka hukumnya, dia adalah wanita istihadah yang *mu'tadah mumayyizah*. Di sini kami menghukumi *tamyiz* bagi dia sehingga darah yang kuat (hitam) adalah nifas dan darah merah baik pertama maupun kedua adalah suci sebab persyaratan *tamyiz* telah terpenuhi di mana darah yang kuat keluar tidak lebih dari 60 hari.

### Keempat: *Mu'tadah Ghairu Mumayyizah*

Yang dimaksud *mu'tadah* adalah wanita yang telah mengalami nifas sebelumnya. Dan perkataan kami, "*ghairu mumayyizah*" adalah dia melihat darah dalam satu sifat saja atau syarat *tamyiz* tidak terpenuhi di mana darah yang kuat keluar dalam waktu yang melebihi 60 hari.

Hukumnya, ia dikembalikan kepada kebiasaan nifasnya dan sucinya dari haid, lalu dia haid sesuai kebiasaannya jika dia *mu'tadah* dalam haid. Jika tidak, maka dia *mubtada'ah* dalam haid.<sup>92</sup>

Berikut beberapa contoh yang membantu memahami paparan di atas.

#### Contoh Pertama

Kebiasaan nifas seorang wanita adalah 40 hari lalu dia melihat darah merah keluar (usai melahirkan) selama 80 hari sedangkan kebiasaan haidnya adalah 6 hari. Maka hukumnya dia mengalami istihadah yang *mu'tadah ghairu mumayyizah*. Kita mengembalikan hukumnya pada kebiasaan nifasnya, yakni 40 hari kemudian dia suci sebagaimana suci terakhirnya sebelum melahirkan lalu jika tersisa waktu darah yang keluar, maka dikembalikan kepada kebiasaan haidnya.

#### Contoh Kedua

Kebiasaan nifas seorang wanita adalah 30 hari, kemudian dia melihat keluar darah merah selama 70 hari. Maka hukumnya, adalah nifasnya itu selama durasi kebiasaannya, yakni 30 hari. Kemudian kita melihat:

---

92 *Risalah Baqashir*, hlm. 97 dan *Tuhfah Al-Muhtaj*, 1/414.

1. Jika dia *mubtada'ah* dalam haid, maka dia suci selama 29 hari kemudian haid selama 1 hari dan 1 malam dan seterusnya.
2. Jika dia *mu'tadah* dalam haid, maka dikembalikan kepada sucinya yang terakhir. Sesudah itu dikembalikan kepada durasi kebiasaan haidnya.

#### **Kelima: Mutahayyirah Muthlaqah**

Yaitu orang yang lupa kebiasaan siklus nifasnya baik durasi maupun waktunya.

Hukumnya, dia harus mengambil sikap *ihtiyath* selamanya baik ia *mubtada'ah* dalam haid atau *mu'tadah*. Alasannya, ketidaktahuan kebiasaan nifas menjadikan permulaan siklus haid tidak diketahui sehingga menyebabkan kebingungan. Maka di sini berlaku seluruh hukum yang menimpa wanita istihadah yang *mutahayyirah* dalam haid seperti wajib mandi setiap hendak shalat fardhu dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

#### **Keenam: Mutahayyirah Dzakiran lil Waqti faqod Nasiyah lil 'Adad**

1. Seperti dia berkata, "Nifasku langsung setelah melahirkan namun aku tidak mengetahui durasi lamanya." Hukumnya waktu sebentar setelah melahirkan sudah pasti menjadi nifas dan pada waktu setelahnya ada kemungkinan darah berhenti keluar sehingga dia harus mandi setiap hendak shalat fardhu.

---

93 *Hasyiyah Ash-Syarbini 'ala Syarh Al-Bahjah*, 1/237.

2. Seperti dia berkata, "Nifasku terjadi 5 hari setelah melahirkan namun aku tidak mengetahui durasi lamanya." Maka hukumnya, waktu sekejap setelah 5 hari adalah nifasnya secara pasti dan waktu sesudahnya ada kemungkinan darahnya berhenti sehingga dia wajib mandi setiap hendak shalat fardhu.<sup>94</sup>

### **Ketujuh: *Mutahayyirah Dzakhirah lil Qadr Nasiyah lil Waqti***

Yaitu seperti dia berkata, "Nifasku berlangsung selama 10 hari namun aku tidak tahu apakah itu terjadi langsung sesudah melahirkan atau dimulai dari sebelum 15 hari sesudah melahirkan."

Hukumnya, 10 hari setelah melahirkan adalah nifas yang masih diragukan dan setelah 10 hari hingga hari ke-24 adalah suci yang diragukan, sedangkan hari ke-25 sudah diyakini sebagai suci. Kemudian sesudah hari ke-25 adalah haid yang diragukan dengan durasi 1 hari 1 malam jika dia *mubtada`ah*, dan sesuai durasi kebiasaannya jika dia *mu'tadah*. Sesudah itu adalah waktu suci yang masih diragukan sehingga dia harus mandi setiap hendak shalat fardhu.<sup>95</sup>

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang *ummi*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. *Amin.* [ ]

---

94 *Ibid.*

95 *Ibid.*